



P U T U S A N
Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta warisan antara :

1. **PENGGUGAT I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; sebagai **Penggugat I** ;
2. **PENGGUGAT II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat kediaman di Kota Palu; sebagai **Penggugat II** ;
3. **PENGGUGAT III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, Kota Palu; sebagai **Penggugat III** ;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat kediaman di Kota Palu; sebagai **Penggugat IV** ;
5. **Fajrah binti Usman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat kediaman di Kota Palu; sebagai **Penggugat V** ;

Dalam hal ini ke lima orang Penggugat tersebut di atas memberi Kuasa khusus kepada **Dr. Osgar Sahim Matompo, SH; MH. Sugiharto, SH; MH. Rahim Atjo, SH ; Nur'isa, SH. dan Anita SH.** Advokat/Penasehat hukum dari “ **OS MATOMPO dan Rekan** ” yang berkantor di Jalan Bantilan Nomor 7 Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 29/C-II/2017/PA.PAL. tanggal 23 Februari 2017, sebagai **Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat** ;

Hal. 1 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



m e l a w a n

- **TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat kediaman di Kota Palu ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Heppy Rantung, S.H.** dan **Tamin Idrus, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari “ **Heppy Rantung & Patnert's** ” yang berkantor di Jalan Cempaka Nomor 3, Palu, Sulawesi tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/H.R.A/Pdt/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 36/C-III/2017/PA.PAL tanggal 16 Maret 2017, sebagai **Tergugat/Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2017 telah mengajukan gugatan harta warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 23 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM adalah merupakan Orang Tua dari ALMARHUM, yang telah menikah sekitar Tahun 1954, dimana dalam perkawinan antara BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM tersebut memperoleh keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak dan keduanya telah meninggal dunia serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagaimana dalam surat keterangan Silsilah dari Kelurahan Balaroa yaitu :
 1. PENGGUGAT I
 2. ALMARHUMAH (almarhumah).
 3. PENGGUGAT II
 4. PENGGUGAT III

Hal. 2 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT IV
6. ALMARHUM
2. Bahwa salah satu dari saudara kandung almarhum ALMARHUM yakni ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada Tahun 1975 karena sakit dan dari perkawinan ALMARHUMAH dengan suaminya tersebut hanya mempunyai satu keturunan yaitu PENGGUGAT V dan tentunya memiliki hak sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Ibunya yang merupakan saudara kandung ALMARHUM :
3. Bahwa sekitar Tahun 1985 almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) telah menikah di Kota Palu, propinsi Sulawesi Tengah ;
4. Bahwa setelah almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) keduanya menikah, dan untuk sementara mereka tinggal serumah di rumah milik orang tua TERGUGAT (Tergugat) di Kota Palu ;
5. Bahwa pada tahun 1985 Orang Tua TERGUGAT (Tergugat) menyerahkan 1 (satu) unit Motor dan sebuah kios sebagai modal di tempat usaha kepada TERGUGAT untuk kemudian dikelola secara bersama-sama antara almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat), dimana lahan tersebut adalah merupakan lahan dari Pemerintah Kota Palu ;
6. Bahwa sekitar tahun 1989, adik TERGUGAT (Tergugat) kembali ke Makassar dan kemudian menyerahkan Lokasi Kios beserta isinya miliknya kepada TERGUGAT yang lokasi kios tersebut bersebelahan dengan Kios tempat usaha yang diberikan oleh Orang Tua TERGUGAT. Di dua tempat kios itulah kemudian keduanya melakukan usaha masing-masing, dan kemudian keduanya mengumpulkan rejeki untuk dijadikan tabungan bersama dengan cara yaitu TERGUGAT berdagang barang-barang aksesoris sedangkan suaminya yakni almarhum ALMARHUM melakukan pekerjaan sebagai Tukang service arloji di tempat kios tersebut ;
7. Bahwa selanjutnya Pada Tahun 2001 Kios tempat yang diberikan oleh Orang Tua TERGUGAT dan yang diberikan oleh adik TERGUGAT habis terbakar beserta isi jualan yang ada di dalamnya, dengan demikian usaha bersama sejak tahun 1985

Hal. 3 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tahun 2001 habis terbakar, sehingga antara almarhum ALMARHUM beserta Istrinya TERGUGAT (Tergugat) harus memulai usaha dari awal lagi ;

8. Bahwa sejak kejadian terbakarnya tempat usaha dari almarhum ALMARHUM beserta Istrinya TERGUGAT (Tergugat) Pada tahun 2001 almarhum ALMARHUM beserta Istrinya TERGUGAT (Tergugat) harus memulai usaha dari awal dan memulai merintis usaha yang baru yaitu membuat usaha Meubel, kemudian untuk memulai usaha tersebut ALMARHUM beserta Istrinya TERGUGAT (Tergugat) mendapatkan pinjaman sebuah lokasi tanah Kosong yang terletak di jalan ----- (Yang sekarang Bank Danamon) oleh kerabat almarhum ALMARHUM untuk kemudian dijadikan tempat usaha Meubel ;
2. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman berupa lahan/tempat untuk memulai usaha yang baru berupa sebidang tanah kosong yang terletak di jalan ----- (sekarang Bank Danamon) antara ALMARHUM serta Istrinya TERGUGAT membuka usaha meubel di tempat tersebut serta modal untuk memulai usaha Meubel yang digunakan bersumber dari hasil jasa service arloji keliling ALMARHUM, dan di tempat usaha meubel tersebut almarhum ALMARHUM mengembangkan keterampilannya mengerjakan berbagai jenis pesanan antara lain lemari, kursi dan meja sehingga meubel tersebut dapat berkembang hingga sekarang;
3. Bahwa Pada sekitar Tahun 2001 setelah memperoleh keuntungan dari usaha Meubel yang dikelola bersama antara Almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) kemudian Membeli Tanah yang terletak di jalan ----- (Yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ----- ;

Hal. 4 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.744 atas nama TERGUGAT, dengan luas kurang lebih 125 M² dengan Harga sebesar Rp.30.000.000.00.(Tiga Puluh Juta Rupiah) adapun dana yang diperoleh untuk membeli tanah yang terletak di jalan ----- tersebut berasal dari Uang tabungan bersama antara almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tambah hasil penjualan Rumah warisan peninggalan orang tua TERGUGAT (Tergugat) seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas juta Rupiah) lalu kemudian ditambah hasil penjualan Rumah Orang tua ALMARHUM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan terbayarkannya tanah yang terletak di jalan ----- tersebut secara Yuridis adalah merupakan miik dari Pasangan Almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat);

11. Bahwa sekitar Tahun 2002 setelah membeli sebidang tanah yang terletak di jalan ----- tersebut ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) dengan memperoleh keuntungan dari usaha Meubel kemudian almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) mendirikan rumah toko diatas tanah tersebut dimana dana untuk pembangunannya diperoleh dari sisa pembelian Tanah tersebut di atas dan ditambah dari hasil usaha Meubel mereka (Yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat). Dan pembangunannya selesai pada Tahun 2005;
12. Bahwa semasa hidupnya, dalam ikatan perkawinan yang sah antara Almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT berkat usaha kedua memperoleh harta berupa :
 1. Sebidang Tanah yang di atasnya terdapat Ruko yang terletak di jalan ----- nomor 9, SHM No. 744 atas nama TERGUGAT,dengan luas kurang lebih 125 M² dengan batas- batas sebagai berikut.:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik -----;

Hal. 5 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di jalan ----- Lorong III yang di atasnya terdapat bangunan semi non permanen dengan harga Kurang lebih Rp.60.000.000.00- (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- Lorg. III. Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 575 M² sesuai dengan sertifikat SHM No. 1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) ----- ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. -----;
3. Sebuah tempat usaha pembuatan Meubel yang mulai beroperasi pada bulan Juli 2016 yang hingga saat ini masih memproduksi yang diperkirakan dalam perbulannya memperoleh profit keuntungan sebesar Rp.15.000.000.00.-(Lima Belas juta rupiah), yang hingga saat ini hasil keuntungan dari Meubel tersebut belum dibagi kepada saudara kandung dari Ahli waris almarhum ALMARHUM;
4. Sebuah kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru Nomor Polisi DN 8055 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800, dan di taksir dengan harga Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) ;
5. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MH1JFN1112EK156103 Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jl. ----- No.09 Kel. ----- Kec. -----, Kota Palu, yang juga di taksir seharga Rp. 5.000.000.00 (Lima juta rupiah) dengan demikian dari keseluruhan harta yang kami sebutkan diatas adalah **merupakan harta bersama yang diperoleh semasa dalam**

Hal. 6 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perkawinan antara ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat),
yang seharusnya dibahagi dua;**

13. Bahwa pada Tanggal 19 Juli tahun 2016 Almarhum ALMARHUM Tutup Usia (Meninggal Dunia, karna sakit) di rumahnya di Jalan ----- Kel. ----- sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kel. ----- Kec. -----, Kota Palu Nomor 474.3/13.01/II/ 2017 ;

14. Bahwa dengan Wafatnya ALMARHUM selaku suami dari TERGUGAT (Tergugat) maka terputuslah hubungan perkawinan keduanya disebabkan salah satu dari keduanya meninggal Dunia. Dan sejak terjadinya pernikahan antara Almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT sampai dengan almarhum ALMARHUM meninggal dunia tidak memiliki keturunan (Anak) ;

15. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum ALMARHUM selaku suami dari TERGUGAT (Tergugat) sudah pasti meninggalkan ahli waris dan ahli waris Pengganti sebagai berikut;

1. Istri dari Almarhum ALMARHUM
 - TERGUGAT (Istri dari Almarhum ALMARHUM) ;
2. Saudara dan ahli waris pengganti dari Almarhum ALMARHUM
 - PENGGUGAT I (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM) ;
 - PENGGUGAT V ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH/almarhumah (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM) ;
 - PENGGUGAT II (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM) ;
 - PENGGUGAT III (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM) ;
 - PENGGUGAT IV (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM) .

16. Bahwa dengan wafatnya Almarhum ALMARHUM selaku Suami dari TERGUGAT (Tergugat) maka seluruh harta yang di dapatkan sejak terjadinya pernikahan keduanya adalah menjadi harta bersama, dengan demikian harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat), yang haruslah di bahagi dua;

Hal. 7 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



17. Bahwa dengan demikian harta yang menjadi bahagian dari Almarhum ALMARHUM adalah merupakan harta warisan yang harus di bagi kepada ahli warisnya yaitu TERGUGAT (Tergugat) serta saudara-saudara dari ALMARHUM yang merupakan ahli waris serta ahli waris pengganti yang berhak untuk mendapatkan sebagian dari harta warisan tersebut yang harus dibagi berdasarkan hukum islam.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa : 12) :

.....

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisa : 12).

18. Bahwa Almarhum ALMARHUM selain meninggalkan seorang istri, dan juga meninggalkan harta yang berupa harta bergerak (mobil, sepeda motor), ruko di jalan ----- nomor 9, dan tempat usaha meubel dalam hal ini TERGUGAT (Tergugat) menjadi ahli waris, karena dalam hal ini tidak memiliki anak, serta kedua Orang Tua Almarhum ALMARHUM Telah Wafat lebih dulu maka saudara-saudara kandung (Para Penggugat) Almarhum ALMARHUM sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan ----- No. 593/07.01/11/2017 Kec. -----, maka para Penggugat berhak atas pembagian dari harta warisan milik Almarhum ALMARHUM, dengan begitu pula Para Saudara

Hal. 8 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung (Para Penggugat) dapat berhak disebut ahli waris dari pembagian harta warisan peninggalan milik Almarhum saudaranya yaitu Almarhum ALMARHUM.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176 sebagai berikut :

Artinya :

“ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah :
" Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak ; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ” ;

19. Bahwa salah satu dari saudara kandung Almarhum ALMARHUM yakni ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada Tahun 1975 karena sakit dan hanya meninggalkan seorang anak yakni **PENGUGAT V** dan tentunya pula juga memiliki hak sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Ibunya yang merupakan saudara kandung Almarhum ALMARHUM ;

20. Bahwa harta milik bersama Almarhum HALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah jelas yang di dapatkan dari hasil kerja keras Almarhum ALMARHUM yang semasa hidupnya setelah Menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) yang mana almarhum ALMARHUM adalah berprofesi awalnya sebagai tukang service Arloji keliling mengumpulkan sedikit demi sedikit rejeki mereka hingga menjadi Tukang Meubel serta ditambah

Hal. 9 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tabungan simpanan yang di dapatkan bersama sewaktu berdagang sebelum kios mereka terbakar, serta tambahan hasil penjualan rumah milik orang tua Kami (Para Penggugat). sebagaimana yang kami dalilkan pada point di atas, adapun harta tersebut kami uraikan dibawah ini :

A. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan Luas 125 M² dengan Sertifikat : SHM No.744 atas nama -----, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ----- ;

Selanjutnya yang di taksir dengan harga sekarang Rp.1.500.000.000.00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

B. (Satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan semi non permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- Lorg. III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 575 M² sesuai dengan sertifikat SHM No. 1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) ----- ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;

Yang selanjutnya di taksir dengan harga sekarang Rp.300.000.000.00 (Tiga ratus juta rupiah) ;

C. Sebuah tempat usaha pembuatan Meubel yang terletak di jalan ----- Lorg. III. Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, yang mulai produksi pada Bulan Juli 2016 hingga saat ini, dimana dalam perbulannya mendapatkan Provit keuntungan sebesar

Hal. 10 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.00- (lima belas juta Rupiah) sehingga jika dihitung masa produksinya hingga saat ini telah memproduksi selama 10 (Sepuluh Bulan), jika ditotal keuntungan yang diperoleh dari usaha Meubel Tersebut yang telah memproduksi selama 10 (Sepuluh Bulan), akan mendapatkan Provit Keuntungan sebesar Rp.150.000.000.00.-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). ($Rp.15.000.000.00 \times 10 = Rp.150.000.000.00$)

D. Kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru Nomor Polisi DN 8055 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800, dan di taksir dengan harga Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

E. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MH1JFN1112EK156103 Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jl. ----- No. 09 Kel. ----- Kec. -----, Kota Palu, yang juga di taksir seharga Rp. 5.000.000.00 (Lima juta rupiah);

F. Jika di total harta peninggalan Alm. ALMARHUM sebagai berikut :
 $Rp.1.500.000.000.00 + Rp.300.000.000.00 + Rp.150.000.000.00 + 40.000.000.00 + 5.000.000 = 1.995.000.000.00$ (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima Juta rupiah);

21. Bahwa segala harta gono gini yang kami dalilkan pada point 20 yang belum terbagi secara hukum Islam antara ahli waris Almarhum ALMARHUM (Para Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat);

22. Bahwa dikarenakan harta peninggalan Gono-Gini Milik Almarhum ALMARHUM belum dibagi, maka ahli waris (Para Penggugat) telah berkali-kali datang kepada Tergugat untuk bermusawarah secara kekeluargaan tentang pembagian warisan milik Almarhum ALMARHUM, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Dalam hal ini Tergugat telah menunjukkan niat yang tidak baik untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan alm. ALMARHUM tersebut, padahal para Penggugat juga

Hal. 11 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak karena para Penggugat merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum ALMARHUM ;

23. Bahwa untuk kepentingan hukum para pihak terhadap Peninggalaan Harta gono-gini milik Ahli Waris dari Almarhum ALMARHUM dan untuk mencegah terjadi perselisihan hak dengan Tergugat sehingga kami para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang agar dapat ;

- a. Membagi bagian masing-masing Harta warisan antara almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memberikan keputusan yang sah tentang status ahli waris (Para Pemohon) dari almarhum ALMARHUM ;
- c. Membagi harta warisan masing-masing ahli waris (Para Penggugat) sesuai dengan Faraaid ;

24. Bahwa untuk menjamin agar tidak terjadinya pengalihan hak dalam bentuk apapun terhadap semua harta peninggalan tersebut di atas yang dilakukan secara sepihak, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta almarhum ALMARHUM bersama dengan TERGUGAT yang kami muat dalam dalil gugatan point 12 sampai dengan telah diputuskan pembagian masing-masing para pihak (para Penggugat dan Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Tergugat serta Para Penggugat dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Semua harta berupa :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi

Hal. 12 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Luas 125 M² dengan Sertifikat :SHM No.744 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ----- ;

b. 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan semi non permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- Lorong III. Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, seluas 575 M² sesuai dengan sertifikat SHM Nomor 1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) ----- ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- .

c. Sebuah tempat usaha pembuatan Meubel yang dibangun bersama selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT yang terletak di jalan ----- Lorong. III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, yang mulai produksi pada Bulan Juli 2016 hingga saat ini ;

d. Sebuah kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru Nomor Polisi DN 8055 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800 ;

e. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MHIJFN1112EK156103 Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jl. ----- No.09 Kel. ----- Kec. -----, kota Palu, Adalah merupakan harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan yang sah antara Almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah merupakan harta

Hal. 13 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT (Tergugat) yang harus **di bahagi dua** ;

3 Menyatakan demi Hukum bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Point 2a, 2b, 2c, 2d, dan 2e adalah merupakan Harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara Almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) yang harus di bahagi dua;

4 . Menyatakan demi Hukum bahwa kematian Almarhum ALMARHUM Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 dirumah karena sakit adalah sebagai Pewaris ;

5. Menyatakan demi Hukum bahwa kematian ALMARHUM Pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 dirumah karena sakit adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli waris sebagai Berikut:

Istri dari Almarhum ALMARHUM

1. TERGUGAT (Tergugat/Istri dari Almarhum ALMARHUM);

Saudara kandung dari ALMARHUM adalah :

2. PENGUGAT I (Saudara Kandung dari ALMARHUM);

3. ALMARHUMAH (almarhumah);

- PENGUGAT V sebagai ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH (almarhumah) (saudara kandung dari Almarhum ALMARHUM);

4. PENGUGAT II (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM) ;

5. PENGUGAT III (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM)

6. PENGUGAT IV (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM)

6. Menyatakan Bahwa harta yang menjadi bahagian dari almarhum ALMARHUM adalah merupakan harta warisan untuk di bagi kepada ahli waris Almarhum ALMARHUM yaitu ;

1. TERGUGAT (Tergugat/Istri dari Almarhum ALMARHUM)

2. PENGUGAT I (Saudara Kandung dari ALMARHUM)

3. ALMARHUMAH (almarhumah).

-.PENGUGAT V sebagai ahli waris pengganti dari ALMARHUMAH (almarhumah, saudara kandung dari Alm ALMARHUM)

Hal. 14 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGGUGAT II (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM)
5. PENGGUGAT III (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM)
6. PENGGUGAT IV (Saudara Kandung dari Almarhum ALMARHUM)
7. Menghukum Tergugat Untuk membahagi seluruh Harta Bersama yang diperoleh semasa perkawinan antaram Almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Seluruh Harta yang menjadi bahagian Alm ALMARHUM kepada Ahli Warisnya dan ahli waris Pengganti;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi secara Natura Harta Peninggalan yang merupakan bahagian dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sebagai **Ahli Waris yang sah** dari Almarhum ALMARHUM, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dimohonkan untuk dilelang, dan hasilnya harus diserahkan kepada Para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum ALMARHUM:
10. Menyatakan bahwa Penggugat V adalah sebagai **Ahli Waris Pengganti yang sah** dari Almarhum ALMARHUM, berdasarkan akta kelahiran PENGGUGAT V;
11. Menetapkan Berdasarkan Faraaid Bagian-bagian dari hak para ahli waris yakni TERGUGAT selaku Tergugat dan Para Penggugat terhadap harta warisan dari Almarhum ALMARHUM;
12. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** terhadap segala harta warisan milik bersama Almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT Berupa :
 - A. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko, yang terletak dijalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan Luas 125 M² dengan Sertifikat : SHM No. 744 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;

Hal. 15 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ----- ;

B. 1. (Satu) bidang tanah dan bangunan semi non permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- Lorg. III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, seluas 575 M² sesuai dengan sertifikat SHM No.1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) ----- ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;

C. Sebuah tempat usaha pembuatan Meubel yang dibangun bersama selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Alm ALMARHUM dengan TERGUGAT yang terletak di jalan ----- Lorg. III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, yang mulai produksi pada Bulan Juli 2016 hingga saat ini ;

D. Sebuah kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru Nomor Polisi DN 8055 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800, dan di taksir dengan harga Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah);

E. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue,

Hal. 16 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MHIJFN1112EK156103

Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jl.

----- No.09 Kel. ----- Kec. -----, Kota Palu;

13. Menghukum Tergugat yakni TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat di dampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Dahlan, S.H, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat/Kuasanya memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan tidak jelas atau Kabur

- Bahwa Gugatan para Penggugat, dalam penyusunan surat gugatan apakah MENGGUGAT atau MEMOHON kepada Pengadilan, sebab dalam Perihal Surat Gugatan para Penggugat menuliskan Gugatan Penetapan ahli waris serta pembagian harta warisan, sementara didalam Petitumnya meminta agar pengadilan memberikan keputusan yang sah tentang status ahli waris (para Pemohon). Jadi sangat tidak jelas, apakah Gugatan tersebut Gugatan atau Permohonan Penetapan ???

Hal. 17 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan tidak jelas dimana Para Penggugat telah mengurai yang dalam Posita gugatannya, secara nyata mengakui ada harta asal yang dimiliki oleh Tergugat, yang dibawa kedalam perkawinan bersama Almarhum ALMARHUM, yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat dan saudara Tergugat, sementara dalam petitumnya, para Penggugat meminta menetapkan agar seluruh harta tersebut, dinyatakan sebagai harta bersama dan harus di bahagi dua. Jadi sangat jelas para Penggugat secara nyata tidak mengetahui secara pasti keberadaan dari harta peninggalan almarhum ALMARHUM, tidak dapat memisahkan mana harta asal dan mana harta bersama bahkan Tahun perkawinan antara Almarhum ALMARHUM dengan Tergugat tidak diketahui secara pasti, Penggugat menyebutkan Tahun 1985 yang sebenarnya tahun perkawinan adalah pada Tahun 1984. Para Penggugat hanya serampangan menyebutkan harta peninggalan adalah semuanya milik dari almarhum, tidak dapat memisahkan secara jelas mana harta asal dan mana harta bersama, sehingga ditemukan pembagian yang jelas. Tidak sejalan antara Posita dan Petitum .

Apakah para Penggugat mengetahui secara pasti harta dan objek sengketa baik benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut dan apakah seluruhnya berasal dari harta perkawinan ? Para Penggugat hanya mengira-ngira dari objek yang di mohonkan untuk dibagi waris. Sesungguhnya seluruh harta tersebut adalah merupakan harta asal dari janda TERGUGAT yang dimasukkan sebagai modal kedalam perkawinan pada tahun 1984, sehingga harta-harta selanjutnya menjadi bertambah. Sementara almarhum ALMARHUM tidak memiliki harta asal yang di masukkan kedalam perkawinan. Telah jelas dan tegas diakui bahwa setelah Almarhum ALMARHUM dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat dan bahkan orang tua Tergugatlah yang telah memberikan bantuan berupa motor dan kios, serta adik Tergugat juga turut memberikan bantuan kios beserta isinya sebagai modal usaha. Dari fakta tersebut, jelaslah bahwa Almarhum ALMARHUM hanya mengelola harta asal dari Tergugat atau almarhum ALMARHUM berpenghasilan

Hal. 18 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari penghasilan Tergugat serta Tergugatlah yang telah menafkahnya dari penghasilan harta asal Tergugat, hal mana Tergugat secara **RIDA** melakukannya;

Bukankah sudah menjadi suatu kewajiban sang suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, menyediakan perlengkapan tempat tinggal sesuai kemampuannya, namun kenyataannya, Almarhum ALMARHUM setelah perkawinan dengan Tergugat Tahun 1984, tinggal di rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak cakap dalam menyusun Gugatan, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan para Penggugat, namun masih terdapat pertentangan, dengan mendalilkan bahwa BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM adalah merupakan orang tua almarhum ALMARHUM yang perkawinan antara BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM (orang tua almarhum ALMARHUM), terjadi pada Tahun 1954, dengan memperoleh keturunan 6 orang anak, sedangkan almarhum ALMARHUM lahir pada Tahun 1949, hal mana sesuai dengan KTP almarhum ALMARHUM. bagaimana mungkin almarhum terlebih dahulu lahir baru kedua orang tuanya menikah ??? mana yang terlebih dahulu, apakah kelahiran almarhum ALMARHUM ataukah perkawinan kedua orang tua almarhum ALMARHUM ? Jadi tidak jelas apakah Almarhum ALMARHUM adalah benar merupakan keturunan dari hasil perkawinan BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM, dan merupakan saudara kandung dari para Penggugat ??? ;
- Bahwa para Penggugat sembarangan meminta untuk menetapkan Sita Jaminan, terhadap seluruh harta peninggalan, sedangkan dalam harta yang disebutkan dalam dalil Penggugat ada sebagian milik orang lain, khususnya pada Point 12 butir 3. yang memasukkan tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di lorong -----, sebagai harta almarhum ALMARHUM, dan meletakkannya sebagai objek Sita Jaminan. padahal tempat tersebut, adalah kepunyaan orang lain ;

Hal. 19 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ini, dengan menyebutkan Gugatan Penetapan ahli waris. Hal ini menunjukkan keraguan para Penggugat. Sebab jika menggunakan kata GUGATAN, menunjukkan ada sesuatu yang dimintakan untuk digugat, sedangkan kata Penetapan, berarti, para Penggugat masih memohonkan kepada Pengadilan suatu Penetapan, yang dalam hal ini dapat keluaran suatu penetapan atau tidak. Seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan sebagai ahli Waris, dan ahli waris Pengganti, setelah Pengadilan menerima Permohonan dengan mengeluarkan surat penetapannya, sehingga diketahui apakah para Penggugat benar-benar telah terbuka hak warisnya terhadap harta warisan Almarhum ALMARHUM, dan dapat dipastikan para Penggugat telah mendapat IKRAR, sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti ;

2. Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum.

- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak dapat diterima. Apakah para Penggugat, telah memenuhi prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kompilasi hukum Islam, sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris ??? Sebaliknya para Penggugat dalam dalil-dalilnya, dengan semata-mata menetapkan para ahli waris dan ahli waris pengganti, termasuk pembagian harta waris yang di tinggalkan pewaris yang dibagi secara natura atau apabila tidak dapat dilaksanakan kerana sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang, dan pembagiannya diserahkan kepada masing-masing para Penggugat, tanpa menyebutkan dasar hukumnya (fundamentum Petendi) ;
- Bahwa para Penggugat, belum dapat menunjukkan dasar otentik, dengan adanya penetapan Pengadilan apakah para Penggugat, telah terbuka Hak Warisnya, sehingga dapat mengajukan gugatan ;

3. Para Penggugat tidak memiliki Legal standing (Persona Standi In Judicio)

Hal. 20 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak sebagai Penggugat tidak memiliki legalitas atau belum dapat diterima sebagai para ahli waris, sebab para penggugat belum adanya ikrar (pengakuan). Seharusnya sebelum menggugat, para Penggugat mempunyai dasar dan landasan hukum, bahwa mereka benar adalah sebagai pihak ahli waris dan ahli waris pengganti yang penetapan para ahli waris dan ahli waris pengganti setelah benar-benar telah terbuka hak waris mereka yang di tetapkan oleh **Pengadilan**, sehingga dapat diketahui para ahli waris dan ahli waris pengganti tidak terhalang menjadi ahli waris, sebagaimana dalam ketentuan **pasal 173 Kompilasi Hukum Islam**, serta apakah para ahli waris dan ahli waris pengganti telah benar-benar melaksanakan kewajibannya terhadap Pewaris ? sebab para ahli waris wajib melaksanakan kewajiban kepada Pewaris, antara lain, para ahli waris, wajib mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris menagih piutang dan lain-lain, sebagaimana ketentuan dalam pasal 175 Buku II Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa seharusnya, para Penggugat sebelum mengajukan gugatan, terlebih dahulu mempunyai legalitas, melalui permohonan penetapan sebagai ahli waris oleh Pengadilan. sehingga dapat dipastikan bahwa mereka adalah benar sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang SAH dari almarhum ALMARHUM, dan benar Almarhum ALMARHUM adalah merupakan keturunan dari hasil perkawinan yang Sah antara BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM.

Berdasarkan atas keberatan-keberatan Tergugat tersebut, maka **gugatan para Penggugat beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (niet ontvankerlijk verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang di ajukan oleh para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan mohon apa yang Tergugat sampaikan dalam keberatan atau eksepsi menjadi satu kesatuan dengan pembahasan dalam pokok perkara ini :

Hal. 21 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM adalah merupakan orang tua dari almarhum ALMARHUM yang telah menikah pada sekitar Tahun 1954, dengan memperoleh keturunan (anak sebanyak 6 orang anak, sedangkan Almarhum ALMARHUM lahir pada tanggal 12 Februari 1949, di -----, (bukti T-1).
- 2. Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada Tahun 1975, haruslah dibuktikan dengan Akte Kematian yang sah, serta memiliki anak yang juga dapat dibuktikan dengan Akte kelahirannya.
- 3. Bahwa almarhum ALMARHUM telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli tahun 1984, 10.R.AWAL 1405 di Palu (bukti T.2). bukan Tahun 1985, dan dari perkawinan tersebut, tidak dikaruniai anak.
- 4. Bahwa benar setelah menikah, almarhum ALMARHUM dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang terletak di jalan -----, Kelurahan -----, Kota Palu.
- 5. Bahwa benar pada Tahun 1985, orang tua Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit motor dan sebuah kios sebagai tempat usaha kepada Tergugat dan suaminya almarhum ALMARHUM, dengan nilai kurang lebih Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dibuktikan dengan foto yang masih disimpan oleh Tergugat. (bukti T-3).
- 6. Bahwa sekitar tahun 1989, adik Tergugat karena kembali ke Makassar, menyerahkan lokasi Kiosnya beserta isinya kepada Tergugat dengan nilai kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah). dan selanjutnya Tergugat dan almarhum ALMARHUM berusaha dengan Tergugat berjualan barang-barang campuran, aksesoris pengantin, jam tangan dan lain-lain, sementara almarhum ALMARHUM mengerjakan service arloji di kios pemberian orang tua Tergugat dan adik Tergugat. Dan sangat jelaslah bahwa penghasilan kios tersebut lebih besar dari penghasilan jasa service arloji yang dilakukan oleh almarhum ALMARHUM.
- 7. Bahwa tidak benar pada Tahun 2001, Kios tempat berjualan Tergugat dan almarhum ALMARHUM yang diberikan oleh orang tua dan saudara Tergugat habis terbakar, namun masih ada sebagian besar barang-barang

Hal. 22 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan yang masih tersisa, juga simpanan Tergugat uang sejumlah Rp.125.000.000.- dan perhiasan emas kurang lebih 50 gram. (bukti T-4).

8. Bahwa setelah kios tersebut terbakar, Tergugat masih tetap membuka usaha berjualan aksesoris, jam-jam tangan, dan barang-barang campuran lainnya dengan mendirikan kios baru yang terletak di jalan -----, (bukti-T5) dan selanjutnya bersama almarhum ALMARHUM, membuka usaha meubel di lokasi tanah kosong di jalan -----, yang pemiliknya -----'bengkel biak, yang meminjamkan untuk dipakai sebagai tempat usaha berdagang dan meubel Tergugat dan almarhum ALMARHUM.
9. Bahwa usaha meubel yang dikelola oleh Tergugat dan almarhum ALMARHUM, di jalan ----- tersebut, dengan mendapat modal dari uang simpanan Tergugat, ditambah Tergugat masih berjualan dikios miliknya, serta menjual perhiasan yang dimiliki Tergugat sejak sebelum menikah seberat 50 gram dengan hasil penjualan kurang lebih seharga Rp.17.500.000.-, ditambah dengan hasil penjualan sepeda motor, milik Tergugat, yang diberikan oleh orang tua Tergugat pada tahun 1985 seharga Rp.1.000.000.-
10. Bahwa tidaklah benar pada Tahun 2001 Tanah yang dibeli Tergugat adalah hasil keuntungan dari usaha meubel Tergugat dan almarhum ALMARHUM, sebab sangat tidak masuk di akal, dalam Tahun yang sama dengan secepatnya memperoleh keuntungan yang besar dan langsung membeli tanah seharga Rp.30.000.000. ? Adapun pembelian tanah tersebut oleh Tergugat dengan mendapat bantuan dari Orang tua Tergugat, dikarenakan Tergugat adalah anak satu-satunya perempuan dari 5 bersaudara, dengan cara menjual rumah orang tua Tergugat yang terletak di jalan ----- seharga Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) (bukti T-6).-, ditambah uang sisa hasil berdagang Tergugat dan **tidak ada** uang hasil penjualan rumah warisan almarhum ALMARHUM yang digunakan, sebab penjualan rumah warisan Almarhum ALMARHUM, terjadi penjualan pada **Tahun 2003**. Jadi setelah Tergugat membeli tanah tersebut. Adapun tanah tersebut terletak jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah

Hal. 23 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 125 m2, dengan Sertifikat : SHM No. 744. tertulis atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ----- ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ----- . (bukti T.7);

11. Bahwa setelah membeli tanah tersebut, sekitar Tahun 2002 Tergugat dengan persetujuan almarhum -----, membangunnya sebagai tempat tinggal keduanya dan tempat berdagang, yang pembangunannya, menggunakan uang simpanan Tergugat kurang lebih Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Selanjutnya pada Tahun 2010, Tergugat dengan persetujuan almarhum ALMARHUM, mengajukan pinjaman dana di Bank dengan Sertifikat Tergugat (bukti T-8) sebagai jaminan untuk modal dan mengembangkan usaha meubel, dengan membeli :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan semi non - permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 572 m2, sesuai sertifikat SHM No.1298, tertulis atas nama : ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- dan sdr. ----- ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- . (bukti T-9);

12. Bahwa semua hasil dari usaha meubel tersebut, Tergugat dan almarhum ALMARHUM yang memperoleh harta berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, seluas 125 m2, dengan Sertifikat : SHM No.744. tertulis atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ----- ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ----- ;

Hal. 24 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ----- ;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan semi non- permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 572 m2, sesuai sertifikat SHM No.1298, tertulis atas nama : ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- dan sdr. -----;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr. -----;
- c. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pick-up, merk Suzuki, type Carry ST 100, Tahun pembuatan 1989, Warna biru, nomor polisi DN 8055 YJ, nomor rangka SL410-314090, nomor mesin F10-AID-212986, nomor BPKB 8419800. (bukti T-10) ;
- d. Sebuah kendaraan bermotor Roda dua, merk Honda Beat, type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model sepeda motor solo, Tahun 2014, warna White blue, DN.3034 NQ, nomor rangka: MHIJFN112EK156103, nomor Mesin : JFN1E-1154695, tertulis atas nama ALMARHUM, alamat Jl. ----- No.09 Kel. ----- Kec. -----, Kota Palu. (bukti T-11) ;

Adalah berasal dari harta yang dimiliki oleh Tergugat, yang telah nyata diketahui adalah uang dari pemberian orang tua Tergugat dan hasil penjualan dagangan Tergugat serta penyelesaian pembangunannya dari simpanan uang yang dimiliki Tergugat. bahkan seluruh harta peninggalan Almarhum ALMARHUM tersebut, adalah bukan merupakan harta bersama, melainkan sumbernya merupakan harta asal, yang dibawah oleh Tergugat, kedalam perkawinan bersama almarhum ALMARHUM, dan dijadikan sebagai modal usaha, yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Sebelum Tergugat menikah dengan Almarhum ALMARHUM, pada sekitar Tahun 1980an, Tergugat mengelola usaha dagang bersama orang tua Tergugat berupa kios barang campuran dan secara perlahan-lahan Tergugat mengumpulkan uang dengan cara

Hal. 25 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menabung, dan membeli perhiasan emas, kurang lebih 50 gram, selanjutnya Tergugat menikah dengan Almarhum ALMARHUM pada Tahun 1984, yang mana Almarhum ALMARHUM tidak membawa harta kedalam perkawinan, dan setelah menikah, Tergugat oleh orang tuanya menyerahkan kios tempat usaha tersebut untuk dikelola oleh keduanya dan 1 unit sepeda motor, karena almarhum **tidak memiliki pekerjaan**, dengan nilai harta berupa barang-barang dagangan senilai kurang lebih Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Pada sekitar Tahun 1989, adik Tergugat kembali menyerahkan lokasi Kios beserta isinya, karena adik Tergugat kembali ke Sulawesi Selatan, yang selanjutnya oleh Tergugat mengelola dengan menjual berbagai aksesoris hiasan, termasuk jam tangan, dimana almarhum memiliki keahlian sebagai tukang service jam tangan, dengan modal diberikan kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 3. Pada sekitar Tahun 2001, kios milik Tergugat, terbakar, sehingga Tergugat menjual perhiasan emasnya kurang lebih 50 gram senilai Rp.17.500.000.- yang pada waktu itu harga emas sekitar Rp.350.000.-per gramnya, serta 1 unit sepeda motor pemberian orang tua Tergugat, dijual dengan harga Rp. 1.000.000, untuk dijadikan modal, selanjutnya dengan barang dagangan yang masih tersisa, kembali membangun kios di jalan ----- dan kembali berdagang barang-barang campuran.
 4. Selanjutnya pada tahun 2001, Tergugat mendapat bantuan dari orang tua Tergugat, dengan cara orang tua Tergugat menjual rumah yang terletak di jalan ----- kelurahan -----, Kota Palu seharga Rp.26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) serta mengumpulkan seluruh uang hasil penjualan barang dagangan, Tergugat membeli Tanah dan membangun yang terletak di jalan -----, yang sekarang menjadi Ruko tersebut.
 5. Setelah Tergugat bersama Almarhum ALMARHUM, telah memiliki tempat usaha yang berupa Ruko, Tergugat dengan persetujuan almarhum ALMARHUM mendapat pinjaman modal dari kredit dibank,

Hal. 26 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Tergugat sebagai jaminannya dan secara perlahan Tergugat mendapat modal, sehingga pada tahun 2010, kembali membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan ----- lorong III, yang selanjutnya dipergunakan sebagai tempat pembuatan meubel.

13. Bahwa benar almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada Tahun 2016, karena sakit ;
14. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan almarhum ALMARHUM, tidak memiliki keturunan (anak) ;
15. Bahwa Tergugatlah sebagai satu-satunya ahli waris dari Pewaris almarhum ALMARHUM.
16. Bahwa atas harta yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum ALMARHUM, selama dalam perkawinan dengan Tergugat, tidaklah seluruhnya merupakan harta bersama ;
17. Bahwa berlakunya pembagian berdasarkan Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Annisa : 12) adalah jika tidak terdapat harta asal dan terlebih dahulu harus ada IKRAR yang menetapkan para Penggugat sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Pengadilan, sehingga para Penggugat boleh mendapatkan hak warisnya.
18. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balaroa No.593/07.01/11/2017 Kec. Palu Barat, tidaklah dapat diterima, sebab tidak memiliki kekuatan hukum secara pembuktian otentik, tetapi haruslah dengan suatu keputusan Pengadilan. Agar dapat diketahui secara hukum, apakah para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Pewaris, apakah benar para Penggugat merupakan keturunan dari almarhum BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM, yang dibuktikan dengan surat Nikah kedua orang tua mereka, dan pemeriksaannya melalui Pengadilan. ??? ;
19. Bahwa dapat pula diakui sebagai ahli waris pengganti, tentu harus melalui penetapan Pengadilan ;
20. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat tidaklah benar, sebab telah jelas dan diakui secara tegas oleh para penggugat, bahwa almarhum semenjak kawin dengan Tergugat, tidak memiliki harta, bahkan seluruh

Hal. 27 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang didapat berasal dari harta asal Tergugat. Para penggugat dalam mendalilkan posita didalam gugatannya, tidak dapat diperkuat dengan bukti yang dapat diterima :

- Bahwa pada point C. mengenai tempat usaha yang terletak di Jalan ----- Iorg.III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, bukanlah merupakan harta dari almarhum ALMARHUM. Tempat tersebut adalah milik keluarga Tergugat, yang pengelolaanya dilakukan oleh keponakan Tergugat, atas nama KEPONAKAN TERGUGAT dengan menyertakan modalnya kedalam usaha Tergugat dan almarhum ALMARHUM , dengan modal yang ditempatkan sebesar Rp.30.000.000.- (bukti T-12) apabila telah selesai dibuat dan siap dijual, maka barulah penjualannya dilakukan ditempat Tergugat. Darimana para penggugat dapat menghitung provit dari usaha meubel tersebut, yang tentunya para Penggugat hanya mengarang-ngarang, tanpa dapat menunjukkan bukti dari gugatannya ???

21. Bahwa harta tersebut bukan merupakan harta gono-gini dan belum dapat terbagi sebab Tergugatlah satu-satunya ahli waris.

22. Bahwa tidaklah benar Tergugat tidak mengindahkan apa yang di inginkan oleh para Penggugat, justru Tergugatlah yang telah dengan bersusah payah menemui para Penggugat untuk meminta bantuan sejak almarhum sakit, mengurus jenazah, sampai membicarakan hutang-hutang Almarhum ALMARHUM, agar kepergian almarhum dapat dengan tenang, namun tidak satupun dari para Penggugat yang mau peduli. Bahkan para Penggugat belum sebulan sepeninggalnya almarhum ALMARHUM, telah berulang kali meminta agar harta almarhum ALMARHUM diserahkan kepada mereka. Padahal sudah sangat jelas bahwa almarhum ALMARHUM selama kawin dengan Tergugat, hanya mengelola harta milik Tergugat. Dan para penggugat, semenjak almarhum ALMARHUM sakit hingga meninggal, tidak pernah memenuhi kewajibannya, semuanya dilakukan sendiri oleh Tergugat ;

Adapun Tergugat sebagai ahli waris utama telah melaksanakan kewajibannya kepada almarhum ALMARHUM, termasuk menyelesaikan hutang-hutang yaitu sebagai berikut :

Hal. 28 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengurus dan menyelesaikan sejak pemakaman almarhum ALMARHUM, sampai acara-acara tahlilan, dengan Tergugat membiayai sampai acara Tahlilan ke 7 malam, sebesar Rp.9.000.000.-;
- b. Memberikan kurban pada saat hari raya Idul Adha, ke Panti Asuhan, sebesar Rp.2.500.000.-;
- c. Melakukan pelunasan pada bank BRI sebesar Rp.58.869.283.- (bukti T-13) ;
- d. Pelunasan pada Financial sebesar Rp. 5.474.000.-(bukti T-14) ;
- e. Pelunasan Hutang di Pegadaian sebesar Rp. 20.000.000.-(bukti T-15);
- f. Membayar Hutang kepada Kasma sebesar Rp. 70.000.000.- (bukti T-16) ;
- g. Membayar Hutang harga kayu papan sebesar Rp.17.739.075.- (bukti T-17) ;
- h. Membayar hasil usaha saudara KEPONAKAN TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.-(bukti T-18) .

- Bahwa untuk meletakkan sita jaminan, terhadap seluruh harta milik Tergugat di anggap terlalu berlebihan, karena dalam meletakkan sita jaminan haruslah memperhatikan segala norma-norma hukum yang mengatur tentang Permohonan Conservatoir Beslagh tersebut, sehingga di pandang haruslah **DI TOLAK** ;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankerlijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat belum mendapat Pengakuan (ikrar) sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti ;

Hal. 29 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum Harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM, bukan merupakan harta bersama, tetapi adalah harta asal isteri yang dikelola oleh suami ;
4. Menetapkan berdasarkan hukum, pembagian harta peninggalan/harta waris almarhum ALMARHUM belum dapat dibagi, sampai seluruh kewajiban ahli waris selesai ;
5. Menyatakan menurut hukum seluruh harta warisan almarhum ALMARHUM, bukan merupakan harta Gono-gini ;
6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta Peninggalan / harta waris Almarhum ALMARHUM berupa :

6.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah seluas 125 m2,dengan Sertifikat : SHM No.744. tertulis atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah -----;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik -----;

6.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan semi non-permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 575 m2, sesuai sertifikat SHM No.1298, tertulis atas nama : ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. ----- dan sdr. ----- ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr.----- ;

Dan Sebuah tempat usaha pembuatan Meubel yang di bangun bersama selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT yang terletak di jalan ----- Lorg. III

Hal. 30 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mulai produksi pada bulan Juli 2016 hingga saat ini,

6.3. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, Jenis Pick-up, merk Suzuki, type Carry ST 100, Tahun pembuatan 1989, Warna biru, nomor polisi DN 8055 YJ, nomor rangka SL410-314090, nomor mesin F10-AID-212986, nomor BPKB 8419800.

6.4. Sebuah kendaraan bermotor Roda dua, merk Honda Beat, type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model sepeda motor solo, Tahun 2014, warna White blue, DN.3034 NQ, nomor rangka: MH1JFN112EK156103, nomor Mesin : JFN1E-1154695, tertulis atas nama ALMARHUM, alamat Jl. ----- No.09 Kel.----- Kec.-----, Palu

TIDAK DAPAT DITERIMA .

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut, para Penggugat/Kuasanya memberikan replik sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

1. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

- Bahwa **PENGGUGAT** menolak semua dalil-dalil **PARA TERGUGAT** dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh **PARA PENGGUGAT** ;
- **TERGUGAT** tidak cermat dalam memahami Gugatan. Suatu Gugatan bisa dikatakan **kabur** (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur–unsur sebagai berikut;
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
 - c. Petitum tidak jelas;
- Bahwa berkaitan dengan kualifikasi yang tersebut di atas sudah sangat jelas Gugatan **PARA PENGGUGAT** bukanlah Gugatan yang

Hal. 31 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, terhadap Pemaknaan apakah GUGATAN ataukan sebuah PENETAPAN sebagaimana yang di dalilkan oleh TERGUGAT Bahwa Tergugat justru keliru dan sangat dangkal memahami substansi gugatan PARA PENGGUGAT sebab jika dicermati, gugatan penggugat sudah jelas dan terang, GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah suatu bentuk GUGATAN, terhadap penetapan waris yang di mohonkan oleh PARA PENGGUGAT adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan pembagian waris, sebab Gugatan pembagian waris harusnya diketahui terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dan terhadap penetapan hanya bersifat Assesoir terhadap Gugatan ;

- Bahwa berkaitan dengan eksepsi TERGUGAT pada garis datar dua bahwa benar adanya tentang harta asal dari TERGUGAT berupa kios dan sebuah sepeda Motor, akan tetapi kami selaku PARA PENGGUGAT tidak menemukan adanya suatu perjanjian berkaitan dengan adanya perjanjian pemisahan harta terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, dengan demikian segala harta yang diperoleh selama dalam masa Perkawinan secara mutatis mutandis adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan dengan demikian harta tersebut adalah merupakan Harta Bersama;
- Terhadap meteri Eksepsi halaman 3 berkaitan dengan objek yang dimohonkan untuk dibagi waris, dengan sangat jelas PARA PENGGUGAT mengetahui secara nyata karena semasa hidup dari ALMARHUM telah menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT telah memperoleh harta sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT vide Hal 7 dan 8, dan juga temuat dalam Eksepsi dan jawaban TERGUGAT vide halaman 8 dan 9 ;
- Bahwa berkaitan dengan makna yang hanya mengolah harta dari TERGUGAT yang di asumsikan oleh TERGUGAT sangatlah tidak rasional karena konotasi kata mengolah harta hanyalah menjaga dan mempergunakan dan tidak adanya penambahan terhadap harta

Hal. 32 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



tersebut, akan tetapi dalam faktanya seiring dalam rentang waktu perkawinan telah terjadi adanya penambahan harta yang diperoleh secara nyata antara TERGUGAT dengan ALMARHUM, sehingga dalil yang di kemukakan dalam eksepsi dan jawaban yang di kemukakan oleh TERGUGAT sangatlah tidak rasional;

- Berkaitan dengan Eksepsi garis datar empat bahwa sebagaimana yang termuat dalam Gugatan PENGUGAT adalah merupakan Gugatan dimana dalam gugatan PARA PENGUGAT meminta untuk di bagi waris harta peninggalan dari ALMARHUM kepada ahli warisnya, sedangkan penetapan adalah merupakan permohonan kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM, terhadap penetapan waris yang di mohonkan oleh PARA PENGUGAT adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan pembagian waris. Dengan demikian **eksepsi berkaitan dengan Gugatan Tidak Jelas haruslah ditolak ;**

2. Bahwa argumentasi Tergugat dalam jawabannya Gugatan Tidak memiliki Dasar Hukum sangatlah tidak beralasan, bahwa kecendrungan argumentasi tersebut dapat dinilai gagalnya Tergugat dalam menyimpulkan materi gugatan Penggugat, bahwa kategori ahli waris sebagaimana yang tertuang dalam sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat vide halaman 3 bahwa jelas dan terang tentang adanya dasar hukum Penggugat dalam melakukan Gugatan, bahwa Para Penggugat adalah merupakan saudara kandung dari ALMARHUM, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai ahli waris dzul Faraa'id yaitu ahli waris yang sudah ditentukan Al-Qur'an yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah, bahwa dengan meninggalnya ALMARHUM maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudaranya dalam hal Penggugat, dengan demikian **Eksepsi dari TERGUGAT Gugatan Tidak memiliki Dasar Hukum sangatlah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;**
3. Bahwa jelas berkaitan dengan Legal Standing (Persona Standi Judicio) Bahwa dalam sistem kewarisan dalam hukum perdata islam telah

Hal. 33 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur dengan jelas berkaitan dengan hukum kewarisan, dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 8 Desember 2016 (vide Gugatan halaman 3) sangat jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Pewaris Alm ALMARHUM dengan para ahli waris selaku Penggugat dalam perkara ini, sehingga asumsi Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam melakukan Gugatan sangatlah tidak beralasan karena tidak didukung dengan bukti yang valid dan Akurat, berkaitan dengan kewarisan telah sangat jelas di atur dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris dari dari ALMARHUM berdasarkan adanya hubungan darah antara Pewaris dan Ahli Waris yang dapat dikategorikan sebagai sebagai Ahli waris golongan dzul Faraa'id sehingga tidak terdapat halangan dalam memperoleh hak warisnya. Dengan demikian **Eksepsi berkaitan dengan PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal Sanding haruslah ditolak;**

II. Tentang Pokok Perkara.

1. Terlebih dahulu Penggugat nyatakan bahwa penegasan dalam tangkisan Eksepsi merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, kecuali hal yang diakuinya secara nyata atau diam-diam tersimpulkan;
3. Bahwa berdasarkan hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak diperjanjikan lain oleh Para pihak, merujuk terhadap Gugatan dan jawaban Gugatan dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh harta yang termaksud dalam gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama dan patut secara hukum untuk dilakukan pembagian kepada Ahli waris dari Alm ALMARHUM ;

Hal. 34 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan pada point 5 dalam jawaban pokok perkara, yang menyatakan semasa dalam perkawinan pada tahun 1985 orang tua dari TERGUGAT menyerahkan sebuah kios sebagai tempat usaha kepada TERGUGAT dan Suaminya (Alm ALMARHUM) bahwa konotasi dari kalimat tersebut merupakan bentuk pengakuan yang nyata oleh TERGUGAT bahwa tempat usaha berupa sebuah kios dan isinya adalah merupakan harta bersama, karena orang tua dari TERGUGAT memberikan kepada TERGUGAT dan Alm ALMARHUM bukan hanya memberikan kepada TERGUGAT saja ;
5. Bahwa berkaitan dengan point 6 dalam jawaban pokok perkara, yang menyatakan sekitar tahun 1989 adik dari TERGUGAT menyerahkan sebuah Kios dan isinya sangatlah tidak benar adanya, karena kios yang di asumsikan oleh TERGUGAT tersebut adalah milik dari Orang tua TERGUGAT, sedangkan adik dari TERGUGAT hanya bertugas menjaga Kios tersebut dengan kembalinya adik dari TERGUGAT ke Makassar kios tersebut kembali kepada orang Tua dari TERGUGAT;
6. Bahwa terhadap point 7, 8, dan 9 dalam jawaban pokok perkara Bahwa argumentasi terhadap adanya harta simpanan dari TERGUGAT uang sebesar Rp. 125.000.000.00-(seratus dua puluh lima juta rupiah) apakah terhadap uang sebesar Rp. 125.000.000.00- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdapat pemisahan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm ALMARHUM sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan lain sudah tentu jika benar adanya adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, begitu pula dengan adanya simpanan emas sebanyak 50 Gram ;
7. Bahwa terhadap argumentasi TERGUGAT yang mendalilkan perolehan harta yang merupakan hasil usaha dari TERGUGAT sendiri adalah merupakan alasan yang cenderung untuk megaburkan pokok permasalahan ini dan sangatlah tidak rasional dan masuk akal, bahwa dalam masa perkawinan antara pada TERGUGAT dan Alm ALMARHUM telah memperoleh Harta berupa :

Hal. 35 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan Luas 125 M² dengan Sertifikat : SHM No. 744 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan -----;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah -----;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik -----;

B. 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan semi non permanen yang dipergunakan sebagai tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di jalan ----- Lorg. III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu Sulawesi Tengah, seluas 575 M² sesuai dengan sertifikat SHM No. 1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. -----;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) -----;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. -----;

C. Kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru Nomor Polisi DN 8055 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800, Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MHIJFN1112EK156103 Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jl. ----- No.09 Kel. ----- Kec. -----,Palu, terhadap harta yang tersebut di atas adalah merupakan Harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara TERGUGAT dengan Alm ALMARHUM.

Hal. 36 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan**, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Redaksi “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan**:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam **Pasal 1 huruf f KHI** disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Selanjutnya dalam **Pasal 87 ayat (1) KHI** disebutkan mengenai harta bawaan :

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

8. Bahwa terhadap point selanjutnya PARA PENGGUGAT tidak akan menanggapinya karena pada pokoknya TERGUGAT telah mengakui adanya harta yang diperoleh semasa dalam perkawinannya sebagaimana yang disebutkan vide halama 8 dan 9 dalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT, dan merupakan pengulangan, selanjutnya

Hal. 37 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti yang valid berkaitan dengan adanya perjanjian lain berkaitan dengan pemisahan terhadap Harta-Harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan menyudahi sengketa ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Hukum, Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum, Bahwa Eksepsi TERGUGAT adalah tidak berdasar, sehingga Pemeriksaan atas Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dilanjutkan .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat, tidak jelas atau kabur, adalah jelas dimana dalam replik Penggugat tidak menanggapi mengenai tahun perkawinan antara almarhum ALMARHUM dengan Tergugat, apakah benar tahun 1985 ? serta terdapat ketidak sesuaian antara tahun perkawinan kedua orang tua almarhum ALMARHUM dengan tahun kelahiran almarhum ALMARHUM, sehingga timbul keraguan dari gugatan Penggugat, replik Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah benar dan mendasar suatu surat gugatan, dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, bahwa suatu surat gugatan bisa dikatakan kabur dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, adalah sebagai bentuk pembenaran akan suatu kesalahan. Telah sangat tepat dan menjadi sangat jelas bagi para Penggugat, apakah gugatan tersebut telah jelas dasar hukumnya, dengan belum adanya pengakuan (ikrar) para Penggugat sebagai ahli waris yang diputuskan oleh Pengadilan dan apakah benar para Penggugat sebagai ahli waris adalah merupakan keturunan yang sah dari almarhum BAPAK ALMARHUM dan

Hal. 38 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah IBU ALMARHUM ? Jika benar apakah para Penggugat dapat membuktikan dengan adanya ikrar dari Pengadilan dan perkawinan antara Mena dan Hawa memiliki surat nikah, sehingga gugatan dapat dikategorikan memiliki dasar hukum ? Selain itu obyek gugatan harta warisan almarhum ALMARHUM adalah tidak jelas mana harta asal yang dimasukkan ke dalam perkawinan antara ALMARHUM dan TERGUGAT dan mana harta yang diperoleh dalam perkawinan. Selanjutnya para Penggugat meminta dalam petitumnya harta tersebut harus dibagi dua, jadi jelas tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum, bahwa adanya harta asal yang dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan adalah merupakan argumentasi pengkaburan yang tidak mempunyai landasan yuridis. Justru para Penggugatlah yang mengajukan gugatan tidak memahami landasan yuridisnya, tegasnya “ ketentuan Bab XIII, Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sangatlah jelas mengatur tentang harta kekayaan dalam suatu perkawinan Islam;

2. Bahwa dalam replik para penggugat tidak jelas apakah mengajukan replik mengenai eksepsi Tergugat atau replik mengenai jawaban Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat menanggapinya, karena Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai Dasar Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ;
3. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat mengenai Legal Standing (Persona Standi Judisio), adalah apakah benar para Penggugat telah mendapatkan pengakuan (ikrar) dari Pengadilan ? Disini para Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum antara pewaris almarhum ALMARHUM dengan para Penggugat, tanpa dapat mendalilkan, kapan dan tanggal berapa para Penggugat mendapat putusan Pengadilan tentang para Penggugat adalah saudara kandung yang sah dari almarhum ALMARHUM.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam Eksepsi dan

Hal. 39 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh;

3. Bahwa para Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menarik suatu kesimpulan bahwa seluruh harta yang termasuk dalam gugatannya adalah merupakan harta bersama, sehingga patut untuk dilakukan pembagian. Kesimpulan tersebut adalah benar, tetapi pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan Islam, telah diatur berdasarkan ketentuan, dalam BAB XIII, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi hukum Islam ;
4. Bahwa dalil dalam replik para Penggugat pada poin 4 di atas, adalah bukan sebagai pengakuan atas harta tersebut sebagai harta bersama, tetapi memberikan penegasan kepada para Penggugat adanya harta asal yang diberikan orang tua Tergugat, karena almarhum ALMARHUM, tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi Tergugat. Orang tua Tergugat sangat prihatin akan kehidupan anaknya setelah menikah dengan almarhum ALMARHUM, apalagi saat itu tempat tinggal juga almarhum ALMARHUM tidak punya, sehingga masih harus tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa dalil dalam replik para Penggugat adalah sebagai alasan yang kabur, sebab kios yang diberikan oleh adik Tergugat adalah benar dan posisi kios tersebut, terletak persis bersebelahan dengan kios milik orang tua Tergugat;
6. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan almarhum ALMARHUM tidak pernah memperjanjikan tentang adanya harta asal dan harta bersama, sangatlah mustahil di dalam suatu perkawinan harus membuat perjanjian-perjanjian tentang harta, apalagi terjadinya perceraian antara Tergugat dengan almarhum ALMARHUM adalah karena kematian, kecuali dalam kasus perceraian hidup, mungkin dapat ditemukan adanya perjanjian tertentu antara kedua pihak, tetapi almarhum ALMARHUM semasa bersama Tergugat, telah menyadari bahwa semua harta yang didapat adalah merupakan harta yang diusahakan sendiri oleh Tergugat;

Hal. 40 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat, tidak perlu Tergugat tanggapinya sebab semua aturan hukum yang disebutkan oleh Penggugat tidaklah salah, tinggal bagaimana para Penggugat memahami pengertian dari kedua aturan hukum tersebut, sebab sangatlah jelas dari mana asalnya harta yang dimiliki oleh Tergugat dan almarhum ALMARHUM dan disertai point bukti-bukti Tergugat;
8. Bahwa semua yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban didukung oleh bukti-bukti yang valid;

Berdasarkan uraian duplik Tergugat tersebut di atas, dengan ini kami mohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaart);
- Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa eksepsi Tergugat/Kuasanya pada poin 1, 2 dan 3 sudah mengarah kepada pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Bahwa berdasarkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. S u r a t :

1. Fotokopi Surat Keterangan Keturunan dari almarhum BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM yang disaksikan oleh Lurah ----- Nomor ----- tertanggal ----- dan dikuatkan oleh Camat Palu Barat Nomor ----- tertanggal -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

Hal. 41 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama IBU ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama BAPAK ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh an. Lurah -----, Kasi Pemerintahan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Dokumentasi sebuah tanah dan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha meubel yang bertempat di Jalan ----- lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 572 M2 dengan Nomor Sertifikat SHM No. 1298 atas nama ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Asli Dokumentasi sebuah tanah dan bangunan permanen berupa sebuah RUKO yang terletak di Jalan ----- Nomor 9 dengan luas 125 M2 dengan Nomor Sertifikat SHM No. 744 atas nama TERGUGAT, Bukti surat

Hal. 42 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

8. Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor roda dua merek Honda DN 3034 NQ tahun 2016 atas nama ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merk Suzuki R3 DN 548 VD tahun pembuatan 2012 atas nama ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor jenis mobil pick up merk Suzuki DN 8065 YJ tahun pembuatan 1985 atas nama ----- yang telah dibeli oleh ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah -----, Sekretaris, Kelurahan -----, Kecamatan Palu Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Lurah -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. S a k s i :

Hal. 43 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Imam Mesjid Nurul Ijtihad, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan semua Para Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1985 di Palu;
 - Saat ALMARHUM dan TERGUGAT menikah saksi tidak hadir, namun saat pestanya saksi hadir;
 - Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu ;
 - Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
 - Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
 - Selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
 - Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;
 - Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM masing-masing bernama :
 1. PENGGUGAT I;
 2. PENGGUGAT II;
 3. PENGGUGAT III;
 4. PENGGUGAT IV;
 - ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);
 - Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;
 - Saksi tahu ALMARHUMAH yang lebih dahulu meninggal dunia;
 - Saksi tahu ALMARHUMAH telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT V (Penggugat V);
 - Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
 - Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUMAH baru kedua orang tuanya ;

Hal. 44 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa 1 (satu) rumah permanen yang terletak di Jalan ---- yang merupakan rumah bersama yang dibuat sekitar tahun 1990 ;
- Saksi tahu rumah tersebut diperoleh bersama yang mana ALMARHUM beli tanah dulu dari tanahnya ----- sekitar tahun 1990 dan dibeli dengan harga sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah), setelah membeli tanah ada tenggang waktu beberapa lama lalu membangun rumah dan tinggal bersama sampai meninggalnya ALMARHUM dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT;
- Saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dari uang bersama ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tahu pekerjaan ALMARHUM saat itu adalah pekerjaan usaha meubel;
- Saksi tidak tahu pekerjaan dan usaha TERGUGAT;
- Saksi tahu sebelumnya ALMARHUM bekerja menjual dan service arloji;
- Saksi tidak tahu jika ALMARHUM diberikan kios dari mertua;
- Saksi tidak tahu jika TERGUGAT pernah diberikan kios oleh adiknya;
- Saksi tahu batas-batas dari tanah dan rumah di jalan -----:
 - Sebelah Utara berbatasan Jalan -----;
 - Sebelah Selatan berbatasan Tanah -----;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ----- ;
- Saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut ;
- Saksi tahu tanah yang ada di Jalan ----- yang saat ini jadi tempat usaha meubel oleh Tergugat;
- Saksi tidak tahu kapan perolehan tanah tersebut;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Sekarang ini tanah serta usaha meubel tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;

Hal. 45 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari keterangan ALMARHUM sendiri yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu nilai jual tanah tersebut;
- Saksi tahu sebuah mobil jenis pic up merk suzuki warna biru dan mobil pribadi merk suzuki ertiga warna merah maron serta sebuah motor merk honda beat, namun saksi tidak tahu nomor plat serta tahun perolehan mobil dan motor tersebut;
- Ya, selama hidupnya ALMARHUM pernah menjual rumah orang tuanya sebesar Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Saksi tahu tanah tersebut dijual setelah orang tua ALMARHUM meninggal dunia;
- Saksi tahu karena saksi bersebelahan dengan rumah orang tua ALMARHUM;
- Saksi tidak tahu hasilnya dibagi atau tidak kepada saudara-saudaranya;
- Saksi tidak tahu kalau TERGUGAT pernah menjual rumah orang tuanya;
- Saksi tidak tahu apakah ALMARHUM pernah tinggal bersama saudara-saudaranya;
- Saksi tidak tahu apakah ada harta orang lain yang ada sama ALMARHUM;
- Saksi tahu setelah meninggalnya ALMARHUM harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan;
- Saksi kenal ALMARHUM sebelum dan sesudah menikah;
- TERGUGAT sebelum menikah sudah kenal dengan ALMARHUM;
- Sebelum menikah ALMARHUM belum mempunyai rumah karena setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua;
- Saksi tahu sekitar kurang lebih 10 tahun baru ALMARHUM mempunyai rumah dan tanah;
- Setelah menikah baru ALMARHUM mempunyai harta-harta tersebut;
- Setelah menikah punya kios serta bekerja service arloji, setelah itu bukan lagi usaha service sudah ada usaha meubel;

Hal. 46 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum kawin ALMARHUM pernah mempunyai harta bawaan yakni tanah, namun tanah tersebut telah dijual kepada PEMBELI sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
- Saksi tahu dari ALMARHUM yang pernah menyampaikan kepada saksi;
- Saksi tahu lokasinya ada di -----;
- Saksi tidak tahu hasil peruntukannya;
- Saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh orang tua ALMARHUM;

2. SAKSI II, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan semua Para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri;
- Saat ALMARHUM dan TERGUGAT menikah saksi tidak hadir, namun setelah bertetangga, Saksi tahu mereka suami istri;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
- Selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;
- Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang masing-masing bernama :
 - PENGUGAT I;
 - PENGUGAT II;
 - PENGUGAT III;
 - PENGUGAT IV;
 - ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);

Hal. 47 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALMARHUMAH lebih dahulu meninggal dunia baru ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;
- Saksi tahu ALMARHUMAH telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT V (Penggugat V);
- Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
- Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUMAH baru kedua orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa 1 (satu) rumah permanen yang terletak di Jalan -----;
- Saksi tahu rumah tersebut milik ALMARHUM dan TERGUGAT yang dibeli pada tahun 2001 dengan harga Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
- Saksi tahu dari cerita ALMARHUM dan tetangga sekitarnya;
- Saksi tahu uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang dari hasil kerja ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Rumah tersebut sekarang ini ditinggali oleh TERGUGAT;
- Saksi tahu tanah dan rumah yang dipakai untuk usaha meubel yang dibeli tanahnya oleh ALMARHUM dan TERGUGAT sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang ada di Jalan -----;
- Saksi tahu dari keterangan anak saksi sendiri yang bekerja di tempat usaha meubel tersebut dan keterangan orang-orang sekitarnya;
- Bahwa usaha meubel tersebut masih berjalan sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu hasil atau asset usaha meubel tersebut;
- Saksi tahu batas-batas tanah yang ada di jalan ----- :
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik -----;
 - Sebelah Selatan berbatasan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah milik -----;
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik -----;
- Saksi tidak tahu modal yang dipakai untuk membeli tanah tersebut;
- Saksi tahu harta lain dari ALMARHUM dan TERGUGAT yaitu mobil ertiga suzuki, namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual karena

Hal. 48 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut tidak pernah lagi saksi lihat dan ada mobil pick up carry warna biru serta motor honda beat yang saksi juga tidak pernah melihatnya;

- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut pernah dibagi dengan ahli warisnya atau belum ;
- Saksi tahu bukan kios yang terbakar, namun tempat usaha meubel pernah terbakar habis dan saksi lupa tahun berapa kejadiannya ;
- Saksi tidak tahu apakah ALMARHUM meninggalkan utang piutang;
- Saksi tahu tidak ada istri lain dari ALMARHUM selain TERGUGAT;
- Saksi tahu setelah tidak lagi bekerja service arloji baru ALMARHUM membeli tanah di Jalan ----- serta membangun rumah di Jalan -----;
- Sebelum membangun rumah ALMARHUM terlebih dahulu membeli tanah;
- Saksi tahu uang pembelian tanah tersebut dari hasil service arloji;
- Saksi tidak tahu usaha TERGUGAT selama menikah;
- Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Saksi tidak mengetahui tahun pembelian tanah di Jalan -----;
- Saksi tidak tahu ALMARHUM pernah menjual rumah;
- Setelah menikah H. Zainuddin bin Mena belum mempunyai rumah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah di Jalan ----- rumah ALMARHUM ;
- Saksi tidak kenal dengan orang tua TERGUGAT ;

3. SAKSI III, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Kayu), tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan semua Para Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan ALMARHUM dan TERGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri;

Hal. 49 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah saksi telah mengenal dengan ALMARHUM, sedangkan TERGUGAT kenal setelah menikah dengan ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2016 di Palu ;
- Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
- Selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;
- Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM masing-masing bernama :
 - PENGUGAT I;
 - PENGUGAT II;
 - PENGUGAT III;
 - PENGUGAT IV;
 - ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);
- Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;
- Saksi tahu ALMARHUMAH yang lebih dahulu meninggal dunia baru ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGUGAT IV (Penggugat V);
- Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
- Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUMAH baru kedua orang tuanya;
- Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM pernah kerja jual jam tangan di depan toko;
- Saksi tahu sesudah ALMARHUM menikah baru ada usaha meubel;
- Saksi tahu ALMARHUM ada meninggalkan harta warisan;
- Saksi tahu ada usaha meubel yang ada di Jalan -----;

Hal. 50 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tahu dari keterangan ALMARHUM sendiri;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Saksi tahu ada ruko di Jalan -----;
- Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke ruko tersebut;
- Saksi tahu ruko tersebut diperoleh setelah menikah yang tanahnya dibeli dari orang cina yang bernama -----;
- Saksi tahu ada mobil pick up suzuki carry warna biru yang dipakai untuk operasional usaha;
- Saksi tidak tahu berapa asset penghasilan perbulan dari usaha tersebut;
- Saksi tahu ada harta warisan lainnya berupa motor honda beat;
- Saksi tidak tahu dari mana modal awal pembelian tanah ruko tersebut;
- Saksi pernah dengar tempat usaha pernah terjadi kebakaran;
- Saksi tidak tahu masalah utang piutang ALMARHUM;
- Selain mobil pick up, pernah juga mempunyai mobil berwarna merah maron, namun saksi tidak tahu mereknya;
- Saksi tahu mobil dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tahu mobil tinggal satu yakni mobil pick up;
- Bahwa harta-harta tersebut sudah ada sengketa;
- Saksi tidak tahu harta warisan tersebut apakah sudah dibagi;
- Saksi sering lewat di tempat usaha meubel;
- Saksi tahu ALMARHUM sewaktu kerja jam tangan sering pindah-pindah;
- Saksi tahu Setelah menikah ALMARHUM dan TERGUGAT tinggal di Jalan -----, namun saksi tidak tahu rumah siapa yang ditinggali;
- Bahwa saksi sering lewat di depan rumah kediaman ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Setelah menikah ALMARHUM tidak lagi kerja servis jam tangan, namun sudah ada usaha meubel ;

Hal. 51 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat/Kuasanya membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat/Kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan dupliknya, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP an. ALMARHUM NIK 7271021202490001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an ALMARHUM (almarhum) dengan TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi scan kios barang campuran milik Tergugat sebelum menikah sekitar tahun 1980-an, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi scan bersama teman sebaya sebelum Tergugat menikah dengan almarhum sekitar tahun 1980 di mana Tergugat menggunakan perhiasan emas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi scan kios barang campuran di jalan ----- milik Tergugat setelah pasar inpres terbakar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi kwitansi penjualan rumah milik orang tua Tergugat senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dijual oleh Tergugat kepada ----- pada tanggal -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah

Hal. 52 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi sertifikat No. 744 yang terletak di Jalan ----- an. ----- yang sudah dibalik nama an. TERGUGAT pada tahun 2001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi sertifikat No. 1298 yang terletak di jalan ----- Lrg. III an. ALMARHUM ALMARHUM dan sudah dibalik nama an. TERGUGAT pada tanggal -----, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi BPKB mobil carry DN 8065 YJ, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi BPKB motor beat DN 3034 NQ an. ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi jumlah penambahan modal usaha an. ADIK TERGUGAT sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang BRI sebesar Rp. 56.172.834,- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 15 Agustus 2016 an. Penyetor menu ke Nomor Rekening 0060-01-501935-15-0 an. ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 53 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi pelunasan angsuran motor sebesar Rp. 5.474.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) an. ALMARHUM, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi pelunasan hutang di pegadaian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat tertanggal 28 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi nota pembelian kayu sebesar Rp. 17.739.075,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi rincian pembayaran gaji (upah kerja) dari bulan Desember 2015 s/d bulan Juli 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ADIK TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi biaya tahlilan almarhum ALMARHUM selama 3 hari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan jutaan rupiah), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. S a k s i :

Hal. 54 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 63 Tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga yang juga teman jualan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Saksi kenal Para Penggugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi tidak hadir;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit di rumahnya;
- Selama hidup bersama TERGUGAT dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saksi kurang tahu;
- Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang bernama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV, yang lainnya saksi kurang kenal;
- Saksi tahu ada saudara ALMARHUM perempuan yang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu namanya;
- Saksi tahu saudaranya yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Saksi tahu saudaranya telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan;
- Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM;
- Saksi tahu dan kenal dengan orang tua TERGUGAT;
- Sebelumnya TERGUGAT pernah habis kebakaran tahun 1994 di pasar inpres, lalu mereka pindah dan menjual di lapak-lapak kios

Hal. 55 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhadapan dengan saksi dan TERGUGAT dan ALMARHUM jualan sama-sama;

- Saksi tahu TERGUGAT dan ALMARHUM tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
- Sekarang rumah orang tua ALMARHUM tidak ada;
- Saksi tahu sekarang ALMARHUM tinggal di Ruko di Jalan -----;
- Saksi tahu sudah menikah baru ada ruko tersebut;
- Saksi tidak tahu barang-barang dari jual beli dari ruko tersebut;
- Saksi tahu harta lainnya ada mobil suzuki, namun mobil tersebut sudah dijual;
- Saksi tahu dan dengar dari TERGUGAT mobil dijual untuk membayar utang;
- Saksi tidak tahu hasil penjualannya ;
- Saksi tidak tahu hutang-hutang dari ALMARHUM;
- Saksi tidak tahu usaha meubelnya ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu usaha lainnya TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu usaha lainnya yang ditekuni ALMARHUM;
- Saksi tahu rumah tersebut rumah milik sendiri;
- Saksi tidak tahu milik siapa tanah tempat usaha meubel tersebut;
- Harta lainnya dari ALMARHUM ada mobil tua pick up open warna biru;
- Saksi tahu mobil tersebut sudah ada setelah mereka menikah;
- Saksi tahu ada motor;
- Saksi yang lebih dahulu yang menjual di kios lapak di pasar inpres baru menyusul TERGUGAT ;
- Saksi tahu ALMARHUM membeli tanah dari ----- dari orang cina;
- Tanah tersebut dibeli dengan uangnya sendiri;
- Tanah tersebut di beli sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Saksi tahu mereka tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
- Saksi pernah lihat, namun saksi lupa nama jalannya;
- Saksi tahu TERGUGAT menjual lemari;

Hal. 56 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sudah lama;
- Saksi tidak tahu tempat usaha lainnya;
- Saksi tahu TERGUGAT tinggal sendiri;
- Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM 3 hari berturut-turut;
- Saksi tidak tahu TERGUGAT menjual mobil Suzuki;

2. **SAKSI II**, umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Tergugat;
- Saksi kenal Para Penggugat karena ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985 di Marawola rumah keluarga Tergugat;
- Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi hadir;
- Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Selama menikah Tergugat dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jalan -----;
- Bahwa orang tua Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua ALMARHUM juga telah meninggal dunia;
- Saksi tahu orang tua ALMARHUM meninggal lebih dahulu;
- Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saudara kandunya saksi kurang tahu ;
- Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang bernama PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT IV, yang lainnya saksi kurang kenal;

Hal. 57 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu karena tidak pernah lihat yang namanya ALMARHUMAH;
- Saksi tidak tahu harta-harta dari Tergugat dan ALMARHUM;
- Saksi tidak tahu rumah TERGUGAT;
- Saksi tahu Tergugat telah menjual rumah orang tuanya di jalan ----- tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya;
- Saksi tidak tahu harga penjualan rumah tersebut;
- Saksi tahu tidak ada rumah yang dibeli oleh Tergugat;
- Saksi tahu ada perhiasan Tergugat seperti emas, gelang dan kalung, namun sekarang tidak ada sudah dijual;
- Saksi tidak tahu dikemana hasil penjualan rumah dan emas tersebut;
- Saksi tahu sebelum menikah saksi menjual rumah dan perhiasan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah ada kios lalu setelah menikah dikasih lagi kios yang juga dikelola adik Tergugat, karena setelah menikah Tergugat diserahkan kepada Tergugat dan ALMARHUM;
- Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM bekerja jual arloji serta service arloji ;
- Sekarang ada usaha di Jalan ----- usaha barang campuran dan meubeler seperti lemari ;
- Bahwa lemari tersebut dibuat sendiri dan ada tempat pembuatannya ;
- Saksi tahu sebelum meninggal dunia ALMARHUM mempunyai hutang di bank, namun saksi tidak tahu nama bank tersebut;
- Saksi tidak tahu jumlah pinjaman di Bank;
- Saksi tidak tahu utang ALMARHUM;
- Saksi tahu semuanya rumah dan tanah harta dari TERGUGAT;
- Sewaktu ALMARHUM masih hidup mobil masih ada, namun sekarang sudah dijual untuk bayar hutang;
- Ada mobil pick up open masih ada;

Hal. 58 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menikah TERGUGAT sudah mempunyai jualan sama-sama adiknya;
 - Tempat jualan tersebut masih ada di jalan -----;
 - Ada juga jualan TERGUGAT di pasar inpres;
 - Tempat tinggal terakhir ALMARHUM di Jalan ----- yang sekarang ditinggali TERGUGAT;
 - TERGUGAT saat ini tetap buka usaha;
 - Pernah terbakar dan pindah jualan di Jalan -----;
 - ALMARHUM dan TERGUGAT sudah suami istri saat menjual di pasar;
 - Saksi sering datang di rumahnya Jalan -----;
 - Saksi pernah lihat, tempat usaha ----- namun saksi lupa nama jalannya ;
 - Saksi tahu TERGUGAT menjual lemari;
 - Saksi tahu sudah lama;
 - Saksi tidak tahu tempat usaha lainnya TERGUGAT;
 - Saksi tahu TERGUGAT tinggal sendiri;
 - Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM 3 hari berturut-turut;
 - Saksi tidak tahu kapan TERGUGAT menjual mobil suzuki;
- 3. SAKSI III**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali;
 - Saksi hanya sebagian saja kenal dengan Para Penggugat;
 - Saksi kenal Para Penggugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
 - Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi tidak hadir;
 - Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
 - Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
 - Saksi tahu ada saudara-saudara ALMARHUM hadir di pemakaman;

Hal. 59 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit dan meninggal tiba-tiba di rumahnya;
- Selama hidup bersama TERGUGAT dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saudara kandungnya saksi tidak kenal ;
- Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang bernama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I, yang lainnya saksi kurang kenal;
- Saksi tahu ada saudara ALMARHUM perempuan yang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu namanya;
- Saksi tahu saudaranya yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Saksi tahu saudaranya telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan;
- Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM;
- Saksi tahu dan kenal dengan orang tua TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu ALMARHUM atau orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Saksi tahu semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta, ada rumah toko (ruko) di Jalan -----;
- Saksi tidak tahu, kapan tahun perolehannya rumah tersebut;
- Rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Saksi tahu ada harta lain ada mobil angkutan pick up dan pernah ada mobil suzuki ertiga, namun mobil suzuki ertiga tersebut sudah dijual;
- Mobil tersebut di jual oleh TERGUGAT;
- Saksi tahu dari keterangan TERGUGAT mobil tersebut di jual untuk membayar hutang;
- Saksi tahu mobil tersebut di jual saat ALMARHUM sudah tidak ada;
- Saksi tahu ada tempat usaha meubel yang ada di Jalan -----, usaha yang dikelola oleh ALMARHUM dan TERGUGAT;

Hal. 60 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu ada berapa karyawan yang kerja;
- Saksi tidak tahu, berapa penghasilan usaha meubel tersebut sebulan;
- Rumah di Jalan ----- tersebut juga dijadikan ruko sebagai tempat usaha menjual lemari dan tempat pembuatan lemari tersebut ada di Jalan -----;
- Saksi tidak tahu darimana modal membangun ruko tersebut;
- Sebelum TERGUGAT menikah, telah menjual barang campuran di pasar inpres;
- Saksi tahu jualan barang campuran tersebut masih ada ;
- Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM ada pekerjaan service arloji di pasar tua;
- Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM selama 3 hari;
- Saksi tidak tahu berapa biaya tahlilannya;
- Saksi tidak tahu hutang-hutang ALMARHUM;
- Saksi tidak tahu hutang-hutang TERGUGAT;
- Saksi tahu Tempat usaha lainnya tidak ada;
- Bahwa ada juga jualan TERGUGAT di pasar inpres;
- Tempat tinggal terakhir ALMARHUM di Jalan ----- yang sekarang ditinggali TERGUGAT;
- Bahwa saat ini TERGUGAT tetap buka usaha;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga dijual untuk membayar hutang;
- Saksi pernah kesana ke tempat usaha meubel;
- Saksi tidak bisa perkiraan penghasilannya usaha meubel tersebut;
- Saksi tidak tahu jumlah karyawannya usaha meubel tersebut;
- Saksi tahu upah kerja biasanya borongan tergantung pemesanan barang dan masing-masing pekerjaannya serta berapa barang yang diproduksi;

4. SAKSI IV, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;

Hal. 61 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan semua Para Penggugat;
- Saksi kenal Para Penggugat sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan ALMARHUM sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu ada saudaranya yang meninggal dunia, namun saksi tidak kenal;
- Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Saksi hadir sewaktu TERGUGAT dan ALMARHUM menikah tahun 1984;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Saksi hadir saat ALMARHUM meninggal dunia;
- Orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia;
- Orang tua TERGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada harta-harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tahu ada perumahan toko (ruko) yang berada di Jalan -----;
- Saksi tidak tahu, kapan tahun perolehan ruko tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah tanahnya dulu yang dibeli atau langsung dengan ruko;
- Saksi tahu ruko tersebut diperoleh setelah ALMARHUM dan TERGUGAT menikah;
- Saksi tahu ruko tersebut diperoleh dari harta bawaan TERGUGAT berupa uang dan dari hasil usaha sebelum menikah;
- Saksi tahu awalnya sebelum menikah TERGUGAT ada menjual atau mempunyai jualan bersama dengan ibunya TERGUGAT sampai TERGUGAT menikah;
- Saksi tahu ada tempat kerja usaha meubel di Jalan -----;
- Bahwa tanah tempat usaha meubel tersebut termasuk tanah ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tidak tahu, tahun perolehan usaha meubel tersebut;

Hal. 62 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa harga tempat usaha meubel tersebut dibeli;
- Saksi tahu pembelian tempat usaha meubel tersebut dari harta bawaan TERGUGAT dan ada emas yang dijual serta ada rumah yang disedehkahkan kepada TERGUGAT;
- Saksi tahu ada rumah orang tua di Jalan ----- yang diberikan kepada TERGUGAT lalu TERGUGAT telah menjual rumah tersebut;
- Saksi tidak tahu harga penjualan rumah tersebut ;
- Saksi tahu harta-harta orang tua yang diberikan kepada TERGUGAT sekarang ini sudah tidak ada sudah dijual;
- Saksi tahu ada mobil pick up yang dipakai untuk usaha meubel;
- Mobil tersebut diperoleh setela ALMARHUM dan TERGUGAT menikah;
- Ada mobil suzuki ertiga warna merah maron, namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Menurut keterangan TERGUGAT mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang;
- Saksi tidak tahu berapa penjualan Mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Saksi tahu ada motor honda beat warna hitam;
- Saksi tahu semuanya harta-harta tersebut dikuasai TERGUGAT;
- Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM bekerja service arloji sedangkan TERGUGAT menjual di pasar inpres;
- Saksi tahu setelah ALMARHUM dan TERGUGAT menikah dan setelah orang tua TERGUGAT tidak menjual lagi, maka dipanggillah ALMARHUM untuk menjual disitu;
- Saksi tahu sebelumnya orang tua mempunyai satu kios jualan saja dan TERGUGAT jualan bersama adiknya yang bernama -----, dan setelah pernah ada kebakaran di pasar inpres lalu TERGUGAT pindah jualan, namun sebelum terbakar ----- menyerahkan tempat jualan kepada TERGUGAT karena ----- pindah ke Maros dan saat itu TERGUGAT belum menikah;
- Bahwa saksi pernah ke tempat usaha meubel tersebut;

Hal. 63 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu karyawan nya tidak menentu tergantung pemesanan barang;
- Saksi tidak tahu berapa gaji karyawan tersebut;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan usaha meubel tersebut;
- Saksi tahu dulu lemari kadang 5 sampai 6 di buat dalam sebulan, namun sekarang tidak tahu lagi sudah tidak pasti;
- Saksi tidak tahu sebelum meninggal ALMARHUM meninggalkan hutang;
- Saat kebakaran pasar inpres semua barang jualan TERGUGAT ikut terbakar ;

5. SAKSI V, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan (Barang Campuran), tempat kediaman di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat tante saksi ;
- Saksi kenal Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan ALMARHUM sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu ada saudaranya yang meninggal dunia, namun saksi tidak kenal;
- Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Saksi hadir sewaktu TERGUGAT dan ALMARHUM menikah tahun 1984;
- Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Saksi hadir saat ALMARHUM meninggal dunia;
- Orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia;
- Orang tua TERGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada harta-harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Saksi tahu ada perumahan toko (ruko) yang berada di Jalan -----;
- Saksi tahu batas-batasnya :
 - Sebelah Barat dengan -----;

Hal. 64 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Selokan;
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Gudang/tetangga sebelah;
- Saksi tahu ada rumah permanen tempat usaha meubel di Jalan ----- Lorong 3 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu;
- Saksi tahu ada lemari yang dibuat sendiri dan ada tempat pembuatan meubel;
- Saksi tahu sewaktu ALMARHUM masih hidup dikuasai bersama-sama, namun sekarang dikuasai oleh TERGUGAT;
- Bahwa ada karyawan yang kerja dan saksi sebagai pengelola hasil yang dikerjakan;
- Saksi tahu masih ada motor honda beat milik ALMARHUM;
- Saksi tahu ada mobil pick up warna biru dibeli sudah lama, saat saksi datang mobil tersebut sudah ada;
- Saksi tahu nomor platnya DN 8165 YJ;
- Saksi tahu pernah ada mobil suzuki ertiga warna merah maron, namun mobil tersebut sudah dijual;
- Saksi tahu harga mobil tersebut terjual Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi tahu mobil tersebut dijual untuk membayar hutang di pegadaian;
- Saksi tahu ada hutang di Bank BRI, namun nilainya saksi tidak tahu;
- Saksi tahu mobil tersebut dijual setelah ALMARHUM meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu pembagian hasil penjualan mobil tersebut;
- Saksi tidak tahu ada permasalahan harta-harta tersebut;
- Bahwa ada tahlilan diadakan selama 3 hari setelah meninggalnya ALMARHUM;
- Saksi tidak tahu biaya tahlilan tersebut;
- Di tempat usaha meubel saksi sebagai pengantar lemari ke toko;
- Pembuatan lemari tidak tetap tidak bisa dipastikan tergantung pesanan;

Hal. 65 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha meubel tersebut masih berproduksi;
- Bahwa usaha meubel tersebut hanya lemari saja;
- Saksi tahu TERGUGAT ada hutang;
- Saksi tahu hutang ALMARHUM sudah tidak ada, sudah ditebus;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Desember 2017 terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam Berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

➤ Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas atau Kabur

- Bahwa Gugatan para Penggugat, dalam penyusunan surat gugatan apakah MENGGUGAT atau MEMOHON kepada Pengadilan, sebab dalam Perihal Surat Gugatan para Penggugat menuliskan Gugatan Penetapan ahli waris serta pembagian harta warisan, sementara didalam Petitumnya meminta agar pengadilan memberikan keputusan yang sah tentang status ahli waris (para Pemohon). Jadi sangat tidak jelas, apakah Gugatan tersebut Gugatan atau Permohonan Penetapan ???
- Bahwa Gugatan tidak jelas dimana Para Penggugat telah mengurai yang dalam Posita gugatannya, secara nyata mengakui ada harta asal yang dimiliki oleh Tergugat, yang dibawa kedalam perkawinan bersama almarhum ALMARHUM, yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat dan saudara Tergugat, sementara dalam petitumnya, para Penggugat meminta menetapkan agar seluruh harta tersebut, dinyatakan sebagai

Hal. 66 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan harus dibagi dua. Jadi sangat jelas para Penggugat secara nyata tidak mengetahui secara pasti keberadaan dari harta peninggalan almarhum ALMARHUM, tidak dapat memisahkan mana harta asal dan mana harta bersama bahkan Tahun perkawinan antara almarhum ALMARHUM dengan Tergugat tidak diketahui secara pasti, Penggugat menyebutkan Tahun 1985 yang sebenarnya tahun perkawinan adalah pada Tahun 1984. Para Penggugat hanya serampangan menyebutkan harta peninggalan adalah semuanya milik dari almarhum, tidak dapat memisahkan secara jelas mana harta asal dan mana harta bersama, sehingga ditemukan pembagian yang jelas tidak sejalan antara Posita dan Petitum .

Apakah para Penggugat mengetahui secara pasti harta dan objek sengketa baik benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut dan apakah seluruhnya berasal dari harta perkawinan ? Para Penggugat hanya mengira-ngira dari objek yang di mohonkan untuk dibagi waris. Sesungguhnya seluruh harta tersebut adalah merupakan harta asal dari janda TERGUGAT yang dimasukkan sebagai modal kedalam perkawinan pada tahun 1984, sehingga harta-harta selanjutnya menjadi bertambah. Sementara almarhum ALMARHUM tidak memiliki harta asal yang di masukkan ke dalam perkawinan. Telah jelas dan tegas diakui bahwa setelah almarhum ALMARHUM dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat dan bahkan orang tua Tergugatlah yang telah memberikan bantuan berupa motor dan kios, serta adik Tergugat juga turut memberikan bantuan kios beserta isinya sebagai modal usaha. Dari fakta tersebut, jelaslah bahwa almarhum ALMARHUM hanya mengelola harta asal dari Tergugat atau almarhum ALMARHUM berpenghasilan kurang dari penghasilan Tergugat serta Tergugatlah yang telah menafkahnya dari penghasilan harta asal Tergugat, hal mana Tergugat secara **RIDA** melakukannya ;

Bukankah sudah menjadi suatu kewajiban sang suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, menyediakan perlengkapan tempat tinggal sesuai kemampuannya, namun

Hal. 67 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, almarhum ALMARHUM setelah perkawinan dengan Tergugat Tahun 1984, tinggal di rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak cakap dalam menyusun Gugatan, bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan para Penggugat, namun masih terdapat pertentangan, dengan mendalilkan bahwa BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM adalah merupakan orang tua almarhum ALMARHUM yang perkawinan antara BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM (orang tua almarhum ALMARHUM), terjadi pada Tahun 1954, dengan memperoleh keturunan 6 orang anak, sedangkan almarhum ALMARHUM lahir pada Tahun 1949, hal mana sesuai dengan KTP almarhum ALMARHUM. bagaimana mungkin almarhum terlebih dahulu lahir baru kedua orang tuanya menikah ??? mana yang terlebih dahulu, apakah kelahiran almarhum ALMARHUM ataukah perkawinan kedua orang tua almarhum ALMARHUM ? Jadi tidak jelas apakah almarhum ALMARHUM adalah benar merupakan keturunan dari hasil perkawinan BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM, dan merupakan saudara kandung dari para Penggugat ??? ;
- Bahwa para Penggugat sembarangan meminta untuk menetapkan Sita Jaminan, terhadap seluruh harta peninggalan, sedangkan dalam harta yang disebutkan dalam dalil Penggugat ada sebagian milik orang lain, khususnya pada Point 12 butir 3. yang memasukkan tempat usaha pembuatan meubel yang terletak di lorong -----, sebagai harta almarhum ALMARHUM, dan meletakkannya sebagai objek Sita Jaminan. Padahal tempat tersebut, adalah kepunyaan orang lain.
- Bahwa para Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan ini, dengan menyebutkan Gugatan Penetapan ahli waris. Hal ini menunjukkan keraguan para Penggugat. Sebab jika menggunakan kata GUGATAN, menunjukkan ada sesuatu yang dimintakan untuk digugat, sedangkan kata Penetapan, berarti, para Penggugat masih memohonkan kepada

Hal. 68 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Pengadilan suatu Penetapan, yang dalam hal ini dapat mengeluarkan suatu penetapan atau tidak. Seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan sebagai ahli Waris, dan ahli waris Pengganti, setelah Pengadilan menerima Permohonan dengan mengeluarkan surat penetapannya, sehingga diketahui apakah para Penggugat benar-benar telah terbuka hak warisnya terhadap harta warisan almarhum ALMARHUM, dan dapat dipastikan para Penggugat telah mendapat IKRAR, sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti.

2. Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum.

- Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak dapat diterima. Apakah para Penggugat, telah memenuhi prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kompilasi hukum Islam, sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris ??? Sebaliknya para Penggugat dalam dalil-dalilnya, dengan semanya menetapkan para ahli waris dan ahli waris pengganti, termasuk pembagian harta waris yang di tinggalkan pewaris yang dibagi secara natura atau apabila tidak dapat dilaksanakan kerana sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang, dan pembagiannya diserahkan kepada masing-masing para Penggugat, tanpa menyebutkan dasar hukumnya (fundamentum Petendi).
- Bahwa para Penggugat, belum dapat menunjukkan dasar otentik, dengan adanya penetapan Pengadilan apakah para Penggugat, telah terbuka Hak Warisnya, sehingga dapat mengajukan gugatan .

3. Para Penggugat tidak memiliki Legal standing (Persona Standi In Judicio)

- Bahwa para pihak sebagai Penggugat tidak memiliki legalitas atau belum dapat diterima sebagai para ahli waris, sebab para penggugat belum adanya ikrar (pengakuan). Seharusnya sebelum menggugat, para Penggugat mempunyai dasar dan landasan hukum, bahwa mereka benar adalah sebagai pihak ahli waris dan ahli waris pengganti yang penetapan para ahli waris dan ahli waris pengganti setelah benar-benar

Hal. 69 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuka hak waris mereka yang di tetapkan oleh **Pengadilan**, sehingga dapat diketahui para ahli waris dan ahli waris pengganti tidak terhalang menjadi ahli waris, sebagaimana dalam ketentuan **pasal 173 Kompilasi Hukum Islam**, serta apakah para ahli waris dan ahli waris pengganti telah benar-benar melaksanakan kewajibannya terhadap Pewaris ? sebab para ahli waris wajib melaksanakan kewajiban kepada Pewaris, antara lain, para ahli waris, wajib mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris menagih piutang dan lain-lain, sebagaimana ketentuan dalam pasal 175 Buku II Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa seharusnya, para Penggugat sebelum mengajukan gugatan, terlebih dahulu mempunyai legalitas, melalui permohonan penetapan sebagai ahli waris oleh Pengadilan. sehingga dapat dipastikan bahwa mereka adalah benar sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang SAH dari almarhum ALMARHUM, dan benar almarhum ALMARHUM adalah merupakan keturunan dari hasil perkawinan yang Sah antara BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM.

Berdasarkan atas keberatan-keberatan Tergugat tersebut, maka **gugatan para Penggugat beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (niet ontvankerlijk verklaard)**.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1, 2 dan 3 mengenai gugatan para Penggugat sudah mengarah kepada pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan pasal 162 RBg. "bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tegugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya" ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1. mengenai **Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur** dan angka 2. **Gugatan tidak memiliki**

Hal. 70 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum majelis hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur (Obscuur) jika isi gugatan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyeknya dan tidak jelas petitumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, ternyata setelah majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan para Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa isi gugatan, dasar hukumnya dan obyeknya serta petitumnya adalah jelas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) mengenai **Legal Standing (Persona Standi In Judicio)**, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dalam suatu gugatan tidak memiliki Legal standing jika yang bersangkutan/penggugat tidak berhak menggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum ALMARHUM. dan Tergugat adalah istri almarhum ALMARHUM. mempunyai hubungan darah/hubungan perkawinan dengan almarhum ALMARHUM. sebagai pewaris, beragama Islam, tidak terhalang menjadi ahli waris, namun belum pernah diadakan pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum ALMARHUM, yang tidak dikaruniai anak, para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang harus dinyatakan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu para pihak memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan (P.1, P.10, P.11 dan P.12) yang dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan penggugat diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas (Pasal 171-187) Kompilasi Hukum Islam, mempunyai obyek yang jelas (Harta-hartanya ada) dan petitum juga telah diuraikan dengan jelas dan gugatan tersebut diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan/berhak atau mempunyai Legal Standing terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut secara hukum

Hal. 71 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

➤ Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kompetensi absolute** Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H.A. Dahlan, S.H., M.H. telah diadakan mediasi pada tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum ALMARHUM dan Tergugat adalah istri almarhum ALMARHUM. mempunyai hubungan darah/hubungan perkawinan dengan almarhum ALMARHUM. sebagai pewaris, beragama Islam, tidak terhalang menjadi ahli waris, namun belum pernah diadakan pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum ALMARHUM, yang tidak dikaruniai anak, para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang harus dinyatakan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu para pihak memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dinyatakan sah dan berharga ;

Hal. 72 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya memberikan pengakuan **murni**, pengakuan **berkualifikasi** dan **bantahan** ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan **murni** yaitu terhadap dalil gugatan para Penggugat/Kuasanya poin 2, 4, 5, 6, 8, 13 dan 14 ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan yang **berkualifikasi** yaitu terhadap dalil gugatan para Penggugat poin 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, dan 22 ;

Menimbang, bahwa yang **dibantah** oleh Tergugat yaitu terhadap dalil gugatan para Penggugat point 15, 18, 19, dan 21, oleh karena itu para Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat angka 1 sampai angka 24 para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.12 serta 3 orang Saksi masing-masing bernama : **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Keturunan dari almarhum BAPAK ALMARHUM dan IBU ALMARHUM yang disaksikan oleh Lurah ----- Nomor ----- tertanggal ----- dan dikuatkan oleh Camat ----- Nomor ----- tertanggal -----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama IBU ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah -----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama BAPAK ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah -----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ----- tanggal ----- atas nama ALMARHUM yang

Hal. 73 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh an. Lurah -----, Kasi Pemerintahan, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti surat berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah -----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa Fotokopi Foto Dokumentasi sebuah tanah dan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha meubel yang bertempat di Jalan ----- lorong III, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 572 M2 dengan Nomor Sertifikat SHM No. 1298 atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup dan di Cap Pos, diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Foto Dokumentasi sebuah tanah dan bangunan permanen berupa sebuah RUKO yang terletak di Jalan ----- Nomor 9 dengan luas 125 M2 dengan Nomor Sertifikat SHM No. 744 atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor roda dua merek Honda Beat DN 3034 NQ tahun 2016 atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup dan diCap Pos, tidak diperlihatkan aslinya (asli surat ada pada Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merk Suzuki R3 DN 548 VD tahun pembuatan 2012 atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup dan diCap Pos, tidak diperlihatkan aslinya, (asli surat ada pada Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak kendaraan bermotor jenis mobil pick up merk Suzuki DN 8065 YJ tahun pembuatan 1989 atas nama -----, yang telah dibeli oleh ALMARHUM, bermeterai cukup dan diCap Pos, tidak diperlihatkan aslinya, (asli ada pada Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan Ruko, Nomor -----

Hal. 74 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ----, yang dikeluarkan oleh an. Lurah ----, Sekretaris Kelurahan ----, Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan semi non permanen, Nomor ----, tanggal ----, yang dikeluarkan oleh Lurah ----, Kelurahan ----, Kecamatan ----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 adalah bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara almarhum ALMARHUM sebagai pewaris dengan para penggugat sebagai ahli waris, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi penggugat sehingga terhadap bukti-bukti tersebut walaupun dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya, maka terhadap bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah bukti surat berupa Foto sebuah Ruko dan tempat usaha Meubel, merupakan bukti permulaan dan telah diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi penggugat dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terhadap bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.10 adalah bukti surat dan tidak diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat bahkan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah bukti surat tidak diperlihatkan aslinya serta tidak didukung oleh bukti lainnya, sehingga terhadap bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian harus dikesampingkan;

Hal. 75 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dikuatkan oleh saksi-saksi penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat bahkan didukung oleh bukti surat T.7 dan T.8 sehingga terhadap bukti-bukti tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan tiga orang saksi sebagaimana dipertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat atas nama **SAKSI I** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1985 di Palu;
- Bahwa Saat ALMARHUM dan TERGUGAT menikah saksi tidak hadir, namun saat pesta nya saksi hadir;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM masing-masing bernama :
 1. PENGGUGAT I;
 2. PENGGUGAT II;
 3. PENGGUGAT III;
 4. PENGGUGAT IV;
- Bahwa ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;

Hal. 76 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGUGAT V (Penggugat V);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUMAH baru kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa 1 (satu) rumah permanen yang terletak di Jalan ----- yang merupakan rumah bersama yang dibuat sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut diperoleh bersama yang mana ALMARHUM beli tanah dulu dari tanahnya ----- sekitar tahun 1990 dan dibeli dengan harga sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah membeli tanah ada tenggang waktu beberapa lama, lalu membangun rumah dan tinggal bersama sampai meninggalnya ALMARHUM dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dari uang bersama ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan ALMARHUM saat itu adalah pekerjaan usaha meubel;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dan usaha TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya ALMARHUM bekerja menjual dan service arloji;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ALMARHUM diberikan kios dari mertua;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika TERGUGAT pernah diberikan kios oleh adiknya;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah dan rumah di jalan -----:
 - Sebelah Utara berbatasan Jalan -----;
 - Sebelah Selatan berbatasan Tanah -----;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;

Hal. 77 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang ada di Jalan ----- yang saat ini jadi tempat usaha meubel oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang ini tanah serta usaha meubel tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan ALMARHUM sendiri yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebuah mobil jenis pic up merk suzuki warna biru dan mobil pribadi merk suzuki ertiga warna merah maron serta sebuah motor merk honda beat, namun saksi tidak tahu nomor plat serta tahun perolehan mobil dan motor tersebut;
- Bahwa selama hidupnya ALMARHUM pernah menjual rumah orang tuanya sebesar Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dijual setelah orang tua ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi bersebelahan dengan rumah orang tua ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasilnya dibagi atau tidak kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau TERGUGAT pernah menjual rumah orang tuanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ALMARHUM pernah tinggal bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada harta orang lain yang ada sama ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu setelah meninggalnya ALMARHUM harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi kenal ALMARHUM sebelum dan sesudah menikah;

Hal. 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT sebelum menikah sudah kenal dengan ALMARHUM;
 - Bahwa sebelum menikah ALMARHUM belum mempunyai rumah karena setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua;
 - Bahwa Saksi tahu sekitar kurang lebih 10 tahun baru ALMARHUM mempunyai rumah dan tanah;
 - Bahwa setelah menikah baru ALMARHUM mempunyai harta-harta tersebut;
 - Bahwa Setelah menikah punya kios serta bekerja service arloji, setelah itu bukan lagi usaha service sudah ada usaha meubel;
 - Bahwa sebelum kawin ALMARHUM pernah mempunyai harta bawaan yakni tanah, namun tanah tersebut telah dijual kepada ----- sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu dari ALMARHUM yang pernah menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tahu lokasinya tanah tersebut ada di -----;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peruntukannya hasil penjualan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh orang tua ALMARHUM;
- Menimbang, bahwa Saksi kesatu para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat atas nama **SAKSI II** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa saat ALMARHUM dan TERGUGAT menikah saksi tidak hadir, namun setelah bertetangga tahu mereka suami istri;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;

Hal. 79 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;
- Bawa Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang masing-masing bernama :
 - PENGGUGAT I;
 - PENGGUGAT II;
 - PENGGUGAT III;
 - PENGGUGAT IV;
 - ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);
- Bahwa ALMARHUMAH lebih dahulu meninggal dunia baru ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT V (Penggugat V);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUMAH baru kedua orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa 1 (satu) rumah permanen yang terletak di Jalan ----- ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut milik ALMARHUM dan TERGUGAT yang dibeli pada tahun 2001 dengan harga Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita ALMARHUM dan tetangga sekitarnya;
- Bahwa Saksi tahu uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang dari hasil kerja ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang ini ditinggali oleh TERGUGAT;

Hal. 80 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah dan rumah yang dipakai untuk usaha meubel yang dibeli tanahnya oleh ALMARHUM dan TERGUGAT sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang ada di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan anak saksi sendiri yang bekerja di tempat usaha meubel tersebut dan keterangan orang-orang sekitarnya;
- Bahwa usaha meubel tersebut masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil atau asset usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang ada di jalan -----
 - Sebelah Utara berbatasan tanah milik -----;
 - Sebelah Selatan berbatasan Lorong ;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah milik ----- ;
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik ----- ;
- Bahwa Saksi tidak tahu modal yang dipakai untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu harta lain dari ALMARHUM dan TERGUGAT yaitu mobil ertiga suzuki, namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual karena mobil tersebut tidak pernah lagi saksi lihat dan ada mobil pick up carry warna biru serta motor honda beat yang saksi juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut pernah dibagi dengan ahli warisnya atau belum;;
- Bahwa Saksi tahu bukan kios yang terbakar, namun tempat usaha meubel pernah terbakar habis dan saksi lupa tahun berapa kejadiannya;
- Saksi tidak tahu apakah ALMARHUM meninggalkan utang piutang;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada istri lain ALMARHUM selain TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu setelah tidak lagi bekerja service arloji baru ALMARHUM membeli tanah di Jalan ----- serta membangun rumah di Jalan -----;
- Bahwa Sebelum membangun rumah ALMARHUM terlebih dahulu membeli tanah;

Hal. 81 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu uang pembelian tanah tersebut dari hasil service arloji;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha TERGUGAT selama menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tahun pembelian tanah di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu ALMARHUM pernah menjual rumah;
- Bahwa Setelah menikah ALMARHUM belum mempunyai rumah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah di Jalan ----- rumah ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Saksi kedua para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga penggugat atas nama **SAKSI III** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan semua Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal semua Para Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan ALMARHUM dan TERGUGAT dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara ALMARHUM dan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah saksi telah mengenal dengan ALMARHUM, sedangkan TERGUGAT kenal setelah menikah dengan ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tanggal 19 Juli 2016 di Palu;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama hidup bersama ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung ada 5 orang, namun 1 orang saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup ada 4 orang;

Hal. 82 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM masing-masing bernama :
 - PENGGUGAT I;
 - PENGGUGAT II;
 - PENGGUGAT III;
 - PENGGUGAT IV;
 - ALMARHUMAH (telah meninggal dunia);
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH meninggal dunia tahun 1975;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH yang lebih dahulu meninggal dunia baru ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUMAH telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT V (Penggugat V);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM yang bernama BAPAK ALMARHUM (Ayah) dan IBU ALMARHUM (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu yang meninggal lebih dahulu ALMARHUM baru kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM pernah kerja jual jam tangan di depan toko;
- Bahwa Saksi tahu sesudah ALMARHUM menikah baru ada usaha meubel;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa Saksi tahu ada usaha meubel yang ada di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan ALMARHUM sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada ruko di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ruko tersebut diperoleh setelah menikah yang tanahnya dibeli dari orang cina yang bernama -----;

Hal. 83 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada mobil pick up suzuki cary warna biru yang dipakai untuk operasional usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa asset penghasilan perbulan dari usaha tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada harta warisan lainnya berupa motor honda beat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana modal awal pembelian tanah ruko tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar tempat usaha pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah utang piutang ALMARHUM;
- Bahwa selain mobil pick up, pernah juga mempunyai mobil berwarna merah maron, namun saksi tidak tahu mereknya;
- Bahwa Saksi tahu mobil dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tahu mobil tinggal satu yakni mobil pick up;
- Bahwa harta-harta tersebut sudah ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta warisan tersebut apakah sudah dibagi;
- Bahwa Saksi sering lewat di tempat usaha meubel;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sewaktu kerja jam tangan sering pindah-pindah;
- Bahwa Saksi tahu Setelah menikah ALMARHUM dan TERGUGAT tinggal di Jalan -----, namun saksi tidak tahu rumah siapa yang ditinggali;
- Bahwa saksi sering lewat di depan rumah kediaman ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah ALMARHUM tidak lagi kerja servis jam tangan, namun sudah buka usaha meubel;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu sampai Saksi ketiga para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang Saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 84 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.18 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV dan SAKSI V;**

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti surat berupa Fotokopi KTP an. ALMARHUM NIK -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an ALMARHUM (almarhum) dengan TERGUGAT, nomor -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti berupa scan foto kios barang campuran milik Tergugat sebelum menikah sekitar tahun 1980-an, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti berupa scan foto Tergugat bersama teman sebaya sebelum Tergugat menikah dengan almarhum sekitar tahun 1980 di mana Tergugat menggunakan perhiasan emas, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti berupa scan foto kios barang campuran di jalan Labu milik Tergugat setelah pasar inpres terbakar, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti surat berupa Fotokopi kwitansi penjualan rumah milik orang tua Tergugat senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dijual oleh Tergugat kepada ----- pada tanggal 7 Desember 2001, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti surat berupa Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 744, tanggal ----- An. TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, bermeterai cukup dan diCap Pos, tidak diperlihatkan aslinya;

Mmenimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti surat berupa Fotokopi sertifikat tanah hak milik No. 1298, tanggal ----- yang terletak di jalan ----- Lorong. III an. almarhum ALMARHUM dan sudah dibalik nama an. TERGUGAT

Hal. 85 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti surat berupa Fotokopi BPKB mobil carry DN 8065 YJ, nomor 8419800, tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Sulteng, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti surat berupa Fotokopi BPKB motor Honda Beat DN 3034 NQ. Nomor L-10473891, tanggal 27 Januari 2015, atas nama. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Sulteng, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti surat berupa Fotokopi resi transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015, dari -----, untuk penambahan modal usaha, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Manimbang, bahwa bukti T.12 adalah bukti surat berupa Fotokopi kwitansi/resi penyeteroran BRI, perlunasan hutang BRI sebesar Rp.56.172.834,- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 15 Agustus 2016 an. Penyetor menu ke Nomor Rekening 0060-01-501935-15-0 an. ALMARHUM, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah bukti surat berupa Fotokopi kwitansi/resi pelunasan angsuran motor sebesar Rp. 5.474.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) an. ALMARHUM, pada WOM Finance Cabang Palu, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah bukti surat berupa Fotokopi pelunasan hutang di pegadaian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bermeterai cukup dan diCap Pos, tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah bukti surat berupa Fotokopi kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat tertanggal 28 Maret 2015, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Hal. 86 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah bukti surat berupa Fotokopi nota pembelian kayu sebesar Rp. 17.739.075,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) oleh Tergugat, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah bukti surat berupa Fotokopi rincian pembayaran gaji (upah kerja) dari bulan Desember 2015 s/d bulan Juli 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saifullah, bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah bukti surat Fotokopi biaya tahlilan almarhum ALMARHUM selama 3 hari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), bermeterai cukup dan diCap Pos, diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat TERGUGAT dengan almarhum ALMARHUM, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut memenuhi ketentuan syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 adalah bukti surat berupa scan Foto, merupakan bukti permulaan dimana bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menerangkan secara rinci tentang keadaan foto tersebut baik jumlah barang maupun nilainya, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat diperimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti surat berupa foto kopi kwitansi penjualan rumah milik orang tua Tergugat adalah merupakan bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus didukung oleh bukti lain, dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat tidak satupun yang menerangkan bahwa uang tersebut diperuntukkan sebagai pembelian tanah di Jalan Kunduri, karenanya bukti tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah bukti surat berupa foto kopi sertifikat Hak Milik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh para penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut memperkuat adanya obyek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 12 angka 1 dan 2 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 87 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 adalah bukti surat berupa Foto kopi Buku BPKB kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan diakui oleh Penggugat sehingga terhadap bukti tersebut memperkuat adanya obyek sengketa dalam gugatan penggugat poin 12 angka 4 dan 5 karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti Kwitansi/resi transfer uang untuk tambahan modal usaha Meubel adalah bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi kelima Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, adalah bukti surat berupa kwitansi pinjaman dan pelunasan utang dan pengelolaan Jenazah serta Ta'ziah almarhum ALMARHUM merupakan bukti permulaan dan tidak dibantah oleh penggugat, diperkuat pula oleh saksi-saksi Tergugat, maka terhadap bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan lima orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Tergugat atas nama **SAKSI I** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga yang juga teman jualan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Bahwa Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;

Hal. 88 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit di rumahnya;
- Bahwa Selama hidup bersama TERGUGAT dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang bernama PENGUGAT II dan PENGUGAT IV, yang lainnya saksi kurang kenal;
- Bahwa Saksi tahu ada saudara ALMARHUM perempuan yang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua TERGUGAT;
- Bahwa Sebelumnya TERGUGAT pernah habis kebakaran tahun 1994 di pasar inpres, lalu mereka pindah dan menjual di lapak-lapak kios yang berhadapan dengan saksi dan TERGUGAT dan ALMARHUM jualan sama-sama;
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT dan ALMARHUM tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
- Bahwa Sekarang rumah orang tua TERGUGAT tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu sekarang TERGUGAT tinggal di Ruko di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tahu sudah menikah baru ada ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli dari ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tahu harta lainnya ada mobil suzuki, namun mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tahu dan dengar dari TERGUGAT mobil dijual untuk membayar utang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil penjualannya;

Hal. 89 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hutang-hutang dari ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha meubelnya ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha lainnya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha lainnya yang ditekuni ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu rumah tersebut rumah milik sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah tempat usaha meubel tersebut;
- Bahwa Harta lainnya dari ALMARHUM ada mobil tua pick up open warna biru;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut sudah ada setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi tahu ada motor ;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu yang menjual di kios lapak di pasar inpres, baru menyusul TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM membeli tanah dari ----- dari orang cina;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Tanah tersebut di beli sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu mereka tinggal di rumah orang tua TERGUGAT ;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah orang tua TERGUGAT tersebut, namun saksi lupa nama jalannya (alamatnya);
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT menjual lemari sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat usaha lainnya;
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT tinggal sendiri;
- Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM 3 hari berturut-turut;
- Bahwa Saksi tidak tahu TERGUGAT menjual mobil Suzuki;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat atas nama **SAKSI II** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Tergugat;

Hal. 90 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat karena ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri yang menikah pada tahun 1985 di ----- rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Tergugat dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit di rumahnya di Jalan -----;
- Bahwa orang tua Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua ALMARHUM juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu orang tua ALMARHUM meninggal lebih dahulu;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saudaranya saksi kurang tahu;
- Bahwa saudara kandung ALMARHUM yang yang Saksi kenal bernama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV, yang lainnya saksi kurang kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak pernah lihat yang namanya ALMARHUMAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta-harta dari Tergugat dan ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menjual rumah orang tuanya di jalan ----- tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga penjualan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada rumah yang dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada perhiasan Tergugat seperti emas, gelang dan kalung, namun sekarang tidak ada sudah dijual;

Hal. 91 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dikemana hasil penjualan rumah dan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah saksi menjual rumah dan perhiasan tersebut ;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah ada kios lalu setelah menikah dikasih lagi kios yang juga dikelola adik Tergugat, karena setelah menikah Tergugat diserahkan kepada Tergugat dan ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM bekerja menjual arloji sekaligus service arloji ;
- Bahwa Sekarang ada usaha di Jalan ----- usaha barang campuran dan mobilier seperti lemari ;
- Bahwa lemari tersebut dibuat sendiri dan ada tempat pembuatannya;
- Bahwa Saksi tahu sebelum meninggal dunia ALMARHUM mempunyai hutang di bank, namun saksi tidak tahu nama bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pinjaman di Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu utang ALMARHUM;
- Bahwa saksi tahu semuanya rumah dan tanah harta dari TERGUGAT;
- Bahwa sewaktu ALMARHUM masih hidup mobil masih ada, namun sekarang sudah dijual untuk bayar hutang;
- Bahwa Ada mobil pick up open masih ada;
- Bahwa sebelum menikah TERGUGAT sudah mempunyai jualan sama-sama adiknya;
- Bahwa tempat jualan tersebut masih ada di jalan -----;
- Bahwa ada juga jualan TERGUGAT di pasar inpres;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir ALMARHUM di Jalan ----- yang sekarang ditinggali TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT saat ini tetap buka usaha;
- Bahwa pernah terbakar dan pindah jualan di Jalan -----;
- Bahwa ALMARHUM dan TERGUGAT sudah suami istri saat menjual di pasar;
- Bahwa Saksi sering datang di rumah Jalan -----;

Hal. 92 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat, tempat usaha TERGUGAT, namun saksi lupa nama jalannya ;
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT menjual lemari;
- Bahwa Saksi tahu sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat usaha lainnya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT tinggal sendiri;
- Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM 3 hari berturut-turut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan TERGUGAT menjual mobil suzuki;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat atas nama **SAKSI III** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali;
- Bahwa Saksi hanya sebagian saja kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Bahwa Saat TERGUGAT dan ALMARHUM menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Bahwa Saksi hadir saat pemakaman ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ada saudara-saudara ALMARHUM hadir di pemakaman;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM meninggal dunia karena sakit dan meninggal tiba-tiba di rumahnya;
- Bahwa Selama hidup bersama TERGUGAT dan ALMARHUM tidak dikaruniai anak;

Hal. 93 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM mempunyai saudara kandung, namun ada berapa orang saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung ALMARHUM yang bernama PENGUGAT I dan PENGUGAT III, yang lainnya saksi kurang kenal;
- Bahwa Saksi tahu ada saudara ALMARHUM perempuan yang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu saudaranya telah menikah dan meninggalkan seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan kedua orang tua ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu ALMARHUM atau orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya ALMARHUM dan TERGUGAT memiliki harta, ada rumah toko (ruko) di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tahun perolehannya rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi tahu ada harta lain ada mobil angkutan pick up dan pernah ada mobil suzuki ertiga, namun mobil suzuki ertiga tersebut sudah dijual;
- Bahwa Mobil tersebut di jual oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan TERGUGAT mobil tersebut di jual untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut di jual saat ALMARHUM sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu ada tempat usaha meubel yang ada di Jalan -----, usaha yang dikelola oleh ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa karyawan yang kerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan usaha meubel tersebut sebulan;

Hal. 94 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah di Jalan ----- tersebut juga dijadikan ruko sebagai tempat usaha menjual lemari dan tempat pembuatan lemari tersebut ada di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana modal membangun ruko tersebut;
- Bahwa Sebelum TERGUGAT menikah, ada mempunyai jualan barang campuran di pasar inpres;
- Bahwa Saksi tahu jualan barang campuran tersebut masih ada dipakai;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah ada pekerjaan service arloji di pasar tua;
- Bahwa ada tahlilan meninggalnya ALMARHUM selama 3 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya tahlilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang-hutang ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang-hutang TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Tempat usaha lainnya tidak ada;
- Bahwa ada juga jualan TERGUGAT di pasar inpres;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir ALMARHUM di Jalan ----- yang sekarang ditinggali TERGUGAT;
- Bahwa saat ini TERGUGAT tetap buka usaha;
- Bahwa Mobil Suzuki Ertiga dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi pernah kesana ke tempat usaha meubel;
- Bahwa Saksi tidak bisa perkirakan penghasilannya usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah karyawannya usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu upah kerja biasanya borongan tergantung pemesanan barang dan masing-masing pekerjaannya serta berapa barang yang diproduksi;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Tergugat atas nama **SAKSI IV** menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;

Hal. 95 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu ada saudaranya yang meninggal dunia, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir TERGUGAT dan ALMARHUM menikah tahun 1984;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu;
- Bahwa ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi hadir saat ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa Orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orang tua TERGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada harta-harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu ada perumahan toko (ruko) yang berada di Jalan -----;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tahun perolehan ruko tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah masih tanah dulu yang dibeli atau langsung ruko;
- Bahwa Saksi tahu ruko tersebut diperoleh setelah ALMARHUM dan TERGUGAT menikah;
- Bahwa Saksi tahu ruko tersebut diperoleh dari harta bawaan TERGUGAT berupa uang dan dari hasil usaha sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tahu awalnya sebelum menikah TERGUGAT ada menjual atau mempunyai jualan bersama ibu TERGUGAT sampai TERGUGAT menikah;
- Bahwa Saksi tahu ada tempat kerja usaha meubel di Jalan ----- ;
- Bahwa tanah tempat usaha meubel tersebut termasuk tanah ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehan usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tempat usaha meubel tersebut dibeli;

Hal. 96 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pembelian tempat usaha meubel tersebut dari harta bawaan TERGUGAT dan ada emas yang dijual serta ada rumah yang disedekahkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah orang tua di Jalan ----- yang diberikan kepada TERGUGAT lalu TERGUGAT telah menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga penjualan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu harta-harta orang tua yang diberikan kepada TERGUGAT sekarang ini sudah tidak ada sudah dijual;
- Bahwa Saksi tahu ada mobil pick up yang dipakai untuk usaha meubel;
- Bahwa Mobil tersebut diperoleh setelah ALMARHUM dan TERGUGAT menikah;
- Bahwa Ada mobil suzuki ertiga warna merah maron, namun mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Menurut keterangan TERGUGAT mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penjualan Mobil Suzuki Ertiga tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada motor honda beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu semuanya harta-harta tersebut dikuasai TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah ALMARHUM bekerja service arloji sedangkan TERGUGAT menjual di pasar inpres;
- Bahwa Saksi tahu setelah ALMARHUM dan TERGUGAT menikah dan setelah orang tua TERGUGAT tidak menjual lagi, maka dipanggillah ALMARHUM untuk menjual disitu;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya orang tua mempunyai satu kios jualan saja dan TERGUGAT jualan bersama adiknya yang bernama -----, dan setelah pernah ada kebakaran di pasar inpres lalu TERGUGAT pindah jualan, namun sebelum terbakar ----- menyerahkan tempat jualan kepada TERGUGAT karena ----- pindah ke Maros dan saat itu TERGUGAT belum menikah;
- Bahwa saksi pernah ke tempat usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karyawannya tidak menentu tergantung pemesanan barang;

Hal. 97 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji karyawan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan usaha meubel tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dulu lemari kadang 5 sampai 6 di buat dalam sebulan, namun sekarang tidak tahu lagi sudah tidak pasti;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum meninggal ALMARHUM meninggalkan hutang;
- Bahwa Saat kebakaran pasar inpres itu semua pasar inpres yang terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat Tergugat tersebut, para Penggugat keberatan karena saksi adalah saudara kandung Tergugat, sehingga terhadap saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 1 dan Pasal 175 R.Bg oleh sebab itu terhadap kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Tergugat atas nama **SAKSI V** menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat tante saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALMARHUM sebagai ipar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu ada saudaranya yang meninggal dunia, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu antara TERGUGAT dan ALMARHUM adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu TERGUGAT dan ALMARHUM menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tahu ALMARHUM sudah meninggal dunia tahun 2016 di Palu ;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi hadir saat ALMARHUM meninggal dunia ;
- Bahwa Orang tua ALMARHUM sudah meninggal dunia ;

Hal. 98 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua TERGUGAT sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ada harta-harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu ada perumahan toko (ruko) yang berada di Jalan ----- ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya:
 - Sebelah Barat dengan -----;
 - Sebelah Timur dengan Selokan;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan dengan Gudang/tetangga sebelah;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah permanen tempat usaha meubel di Jalan ----- Lorong 3 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu;
- Bahwa Saksi tahu ada lemari yang dibuat sendiri dan ada tempat pembuatan meubel ;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu ALMARHUM masih hidup dikuasai bersama-sama, namun sekarang dikuasai oleh TERGUGAT;
- Bahwa ada karyawan yang kerja dan saksi sebagai pengelola hasil yang dikerja;
- Bahwa Saksi tahu masih ada motor honda beat milik ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tahu ada mobil pick up warna biru dibeli sudah lama, saat saksi datang mobil tersebut sudah ada ;
- Bahwa Saksi tahu nomor platnya DN 8065 YJ;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada mobil suzuki ertiga warna merah maron, namun mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tahu harga mobil tersebut terjual Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut dijual untuk membayar hutang di pegadaian ;
- Bahwa Saksi tahu ada hutang di bank BRI, namun nilainya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut dijual setelah ALMARHUM meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan harta-harta tersebut;

Hal. 99 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tahlilan di adakan selama 3 hari setelah meninggalnya ALMARHUM;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya tahlilan tersebut;
- Bahwa di tempat usaha meubel saksi sebagai pengantar lemari ke toko;
- Bahwa Pembuatan lemari tidak tetap tidak bisa dipastikan tergantung pesanan ;
- Bahwa Usaha Meubel tersebut masih berproduksi ;
- Bahwa usaha meubel tersebut hanya lemari saja;
- Bahwa Saksi tahu TERGUGAT ada hutang;
- Bahwa Saksi tahu hutang ALMARHUM sudah tidak ada, sudah ditebus;

Menimbang, bahwa Saksi kelima para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi kelima Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 Desember 2017, maka ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 125 M2, berikut bangunan rumah toko (ruko) lantai 2 yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan ----- Nomor 9 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Kunduri ;
Sebelah Selatan : Tanah ----- ;
Sebelah Barat : Tanah milik ----- ;
Sebelah Timur : Saluran Air ;
2. Sebidang tanah dan bangunan semi non permanen, (tempat usaha Meubel) seluas \pm 572 M2, yang terletak di Jalan ----- Lorong 3 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik ----- ;

Hal. 100 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Lorong ;
Sebelah Barat : Tanah milik ----- ;
Sebelah Timur : Tanah milik ----- dan ----- ;

3. Sebuah kendaraan Roda Empat, Jenis Pick Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru, Nomor Polisi DN 8065 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800;

Kondisi keadaan kendaraan mobil tersebut masih ada dan masih layak pakai, dengan plat nomor polisi DN 8065 YJ;

4. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Warna White/Blue, plat Nomor Polisi DN 3034 NQ, Nomor Rangka : MHIJFN112EK156103, Nomor Mesin JFN1E-1154695;

Kondisi keadaan kendaraan motor tersebut masih ada dan masih layak pakai;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan penggugat poin 15, 18, 19, dan 21, akan tetapi bantahan tersebut dibuktikan oleh Penggugat dan bukti tersebut tidak mampu dipatahkan oleh bukti Tergugat, maka terhadap bantahan tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.12, Tiga orang Saksi Penggugat dan bukti T.1, T.2, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, dan empat orang Saksi Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta, oleh Majelis Hakim disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum ALMARHUM adalah suami sah Tergugat **TERGUGAT** yang menikah pada tanggal 17 Juli 1984;
2. Bahwa pernikahan almarhum ALMARHUM dengan Tergugat **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia di Palu, pada tanggal 19 Juli 2016 karena sakit;

Hal. 101 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM dengan istrinya **TERGUGAT** tidak pernah bercerai;
5. Bahwa kedua orang tua **ALMARHUM** bernama **BAPAK ALMARHUM** dan **IBU ALMARHUM** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum ALMARHUM;
6. Bahwa saudara kandung almarhum ALMARHUM sebanyak 5 orang yaitu 1. **PENGGUGAT I**. 2. **ALMARHUMAH** (almarhumah). 3. **PENGGUGAT II**. 4. **PENGGUGAT III** 5. **PENGGUGAT IV** ;
7. Bahwa (almarhumah) ALMARHUMAH, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama **PENGGUGAT V** sebagai *ahli waris pengganti* dari almarhumah ALMARHUMAH;
8. Bahwa almarhum ALMARHUM meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang yaitu 1. **TERGUGAT**; 2. **PENGGUGAT I** 3. **PENGGUGAT II** 4. **PENGGUGAT III** 5. **PENGGUGAT IV** 6. **PENGGUGAT V** sebagai *ahli waris pengganti*;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM telah meninggalkan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama dengan istrinya **TERGUGAT** berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut:
 - A. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko, yang terletak di jalan ----- Nomor 9, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan Luas 125 M² dengan Sertifikat : SHM No.744 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kunduri ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah ----- ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik ----- ;
 - B. 1. (Satu) bidang tanah dan bangunan non permanen (tempat usaha meubel) yang terletak di jalan ----- Lorong III Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, Sulawesi Tengah, seluas 572 M² sesuai dengan sertifikat SHM No.1298 atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;

Hal. 102 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lorong ;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Milik sdr(i). ----- dan Sdr(i) ----- ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sdr. ----- ;

C. Sebuah kendaraan Roda Empat Jenis Pic Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru, plat Nomor Polisi DN 8065 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800;

D. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Tahun 2014, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ Nomor Rangka : MH1JFN1112EK156103 Nomor Mesin : JFN1E-1154695 atas Nama ALMARHUM, Alamat Jalan ----- No. 09 Kel. ----- Kec. ----- Kota Palu;

10. Bahwa seluruh harta tersebut di atas belum pernah dibagi kepada masing-masing para ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai hukum kewarisan Islam ;

11. Bahwa terdapat hutang-hutang almarhum ALMARHUM dan biaya pengurusan Jenazah serta biaya ta'ziah yang secara keseluruhan berjumlah Rp.103.455.909,00. (Seratus tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah);

12. Bahwa terdapat penyertaan modal usaha meubel dari saudara KEPONAKAN TERGUGAT sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) pada usaha Meubel ALMARHUM dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ALMARHUM sebagai pewaris pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggalkan ahli ahli waris dan harta peninggalan, sesuai maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ALMARHUM meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu :

1. TERGUGAT (istri almarhum ALMARHUM);
2. PENGGUGAT I;
3. PENGGUGAT II;

Hal. 103 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGGUGAT III;
5. PENGGUGAT IV;
6. PENGGUGAT V;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa almarhumah ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya yang bernama PENGGUGAT V sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka nama-nama yang telah disebutkan di atas adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan almarhum ALMARHUM sebagai pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu orang-orang tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris, sesuai maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum ALMARHUM selama dalam perkawinan dengan TERGUGAT telah memiliki harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas \pm 125 M2, berikut bangunan rumah toko lantai 2 yang berdiri di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 744, tanggal 30 Juli 2001 An. TERGUGAT, terletak di Jalan ----- Nomor 9 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kunduri;

Sebelah Selatan : Tanah -----;

Sebelah Barat : Tanah milik -----;

Sebelah Timur : Saluran Air ;

2. Sebidang tanah dan bangunan semi non permanen (tempat usaha meubel) seluas \pm 572 M2, Sertifikat Hak Milik No. 1298, tanggal 18 Agustus 2010 atas nama ALMARHUM dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT

Hal. 104 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Mei 2017, yang terletak di Jalan ----- Lorong 3, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik ----- ;
Sebelah Selatan : Lorong ;
Sebelah Barat : Tanah milik ----- ;
Sebelah Timur : Tanah milik ----- dan ----- ;

3. Sebuah kendaraan Roda Empat, Jenis Pick Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru, Nomor Polisi DN 8065 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800 ;
4. Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ, Nomor Rangka : MHIJFN112EK156103, Nomor Mesin JFN1E-1154695 ;

Menimbang, bahwa terhadap nilai dari harta-harta tersebut, Majelis Hakim tidak perlu menetapkan taksiran harganya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 “ Dalam sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi ” ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 12 angka 1 dan 2 dengan mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut di peroleh dari hasil harta bawaan Tergugat semasa gadisnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah hal tersebut di atas, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat, tidak ada yang mengetahui persis rincian harta bawaan Tergugat dimaksud, oleh karena itu terhadap bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menjelaskan bahwa harta benda bersama yaitu harta benda yang

Hal. 105 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan, dengan demikian terhadap bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. dengan demikian almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT masing-masing mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sesuai Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 ;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”.

Menimbang, bahwa bagian masing-masing antara almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut (50% untuk TERGUGAT dan 50% untuk almarhum ALMARHUM);

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang menjadi bagian dari almarhum ALMARHUM sebanyak 50 % atau ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada semua ahli waris almarhum, sesuai bagiannya masing-masing setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang, biaya pengurusan Jenazah serta biaya

Hal. 106 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'ziah yang secara keseluruhan berjumlah Rp.103.455.909,00. (Seratus tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya di dalam gugatannya meminta agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris maka berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, TERGUGAT (istri almarhum ALMARHUM) mendapat 1/4 bagian dari harta warisan almarhum ALMARHUM ;

- Sesuai Al Qur'an surat An-Nisa ayat 12 :

ولهـن الرـبع مـما تركـتم إـن لم يـكن لـكم وـلد إـفـان كـان
لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـما تركـتم مـن بـعد وـصـية
تـوصـون بـها أو دـين

Terjemahnya :

" Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang ".

- Hadits Rasulullah saw. :

الحقـوا الفـرائض بأهـلها فـما بـقي فـهو لأوـلى رـجل
ذـكر

Terjemahnya :

" Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian para Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 107 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT I (Penggugat I) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris ;
2. PENGGUGAT II (Penggugat II) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\% \times 2 = 12,50 \%$ dari harta waris ;
3. PENGGUGAT III (Penggugat III) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;
4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

Sesuai pula dengan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' ayat 176 sebagai berikut :

Terjemahnya :

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2), maka PENGGUGAT V (Penggugat V) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan/dilelang melalui Kantor Lelang

Hal. 108 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris almarhum ALMARHUM sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa mengenai usaha meubel tidak diajukan secara jelas dan terinci sebagaimana yang didalikan para Penggugat dan dikaitkan pula dengan bukti tentang adanya penyertaan modal dari saudara Saifullah kepada ALMARHUM, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berkaitan dengan hal tersebut, patut dinyatakan kabur, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara. Namun karena perkara ini berkaitan dengan hukum keluarga yang masing-masing pihak sama-sama mendapatkan bagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 adalah sah dan berharga;

Hal. 109 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa ALMARHUM (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016;

4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut :

1. TERGUGAT (Istri)/Tergugat ;
2. PENGGUGAT I/Penggugat I ;
3. PENGGUGAT II/Penggugat II ;
4. PENGGUGAT III/Penggugat III ;
5. PENGGUGAT IV/Penggugat IV ;
6. PENGGUGAT V/Penggugat V.

5. Menyatakan bahwa harta berupa :

5.1 Sebidang tanah seluas \pm 125 M2, berikut bangunan rumah toko lantai 2 yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 744, tanggal 30 Juli 2001 atas nama TERGUGAT, terletak di Jalan ----- Nomor 9 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kunduri ;
- Sebelah Selatan : Tanah ----- ;
- Sebelah Barat : Tanah milik ----- ;
- Sebelah Timur : Saluran Air .

5.2 Sebidang tanah dan bangunan non permanen (tempat usaha Meubel) seluas \pm 572 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1298, tanggal 18 Agustus 2010 atas nama ALMARHUM dan sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT pada tanggal 12 Mei 2017, yang terletak di Jalan ----- Lorong 3 Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik ----- ;
- Sebelah Selatan : Lorong ;
- Sebelah Barat : Tanah milik ----- ;
- Sebelah Timur : Tanah milik ----- dan ----- .

Hal. 110 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Sebuah kendaraan Roda Empat, Jenis Pick Up, Merk Suzuki, Type Carry ST 100, Tahun Pembuatan 1989, Warna Biru, Nomor Polisi DN 8065 YJ, Nomor Rangka SL410-314090, Nomor Mesin F10-AID-212986, Nomor BPKB 8419800;

5.4 Sebuah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat, Type ACH1M21B05 A/T, Jenis dan Model Motor Solo, Warna White/Blue, Nomor Polisi DN 3034 NQ, Nomor Rangka : MHJFN112EK156103, Nomor Mesin JFN1E-1154695;

Adalah harta bersama antara almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT, yang diperoleh selama dalam perkawinan;

6. Menetapkan bagian masing-masing pihak almarhum ALMARHUM dan TERGUGAT, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut (50% untuk TERGUGAT dan 50% untuk almarhum ALMARHUM);
7. Menetapkan bagian dari almarhum ALMARHUM tersebut adalah menjadi warisan yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya sebagaimana dalam angka 4 amar putusan ini;
8. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum ALMARHUM tersebut setelah dikurangi pelunasan utang-utang dan pengurusan Jenazah serta Ta'ziah almarhum ALMARHUM sejumlah Rp.103.455.909 (Seratus tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) adalah sebagai berikut :

8.1 TERGUGAT (Tergugat/Istri almarhum ALMARHUM) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times 50\% = 12,5\%$; dari harta waris;

8.2 PENGUGAT I (Penggugat I) mendapat bagian $37,5\% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

8.3 PENGUGAT II (Penggugat II) mendapat bagian $37,5\% : 6 = 6,25\% \times 2 = 12,50\%$ dari harta waris ;

8.4 PENGUGAT III (Penggugat III) mendapat bagian $37,5\% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

Hal. 111 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5 PENGUGAT IV (Penggugat IV) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

8.6 PENGUGAT V (Penggugat V) mendapat bagian $37,5 \% : 6 = 6,25\%$ dari harta waris;

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta sengketa tersebut pada poin 5 amar putusan ini untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum ALMARHUM secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai bagiannya masing-masing ;

10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp5.181.000. (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriah. Oleh kami Drs. H. Patte, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 112 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/Pemberitahuan	Rp2.000.000,00
4. Sita/pendaftaran sita	Rp1.890.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.200.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp5.181.000,00

(Lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal. 113 dari 115 hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Pal.